



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

PUTUSAN

NOMOR 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya bersidang di Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: TERDAKWA
Pangkat, NRP	: Xxxxx, Xxxxx
Jabatan	: Xxxxx
Kesatuan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Xxxxx Xxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/12/IV/2024 tanggal 23 April 2024.
2. Kemudian diperpanjang oleh:
 - a. Xxxxx Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor Kep/07/V/2024 tanggal 03 Mei 2024;
 - b. Xxxxx Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/09/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024;
 - c. Xxxxx Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/12/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024;
 - d. Xxxxx Xxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/14/VIII/2024 tanggal 07 Agustus 2024.

Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/127/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 02 September 2024.

4. Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/127/PM.III-12/AL/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024.

PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA tersebut;

Membaca, berkas perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal V Surabaya Nomor: BP.55/II-4/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx Xxxxx Xxxxxselaku Papera Nomor : Kep/15/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAP/127/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 2 September 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAP/127/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 3 September 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor TAP/127/PM.III-12/AL/IX/2024 tanggal 3 September 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/K/AL/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:
"Seorang pria turut serta melakukan zina"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan

dikurangi masa penahanan sementara

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI Cq XXXXX

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor 142/Ta/IV/23/Ardall atas nama Terdakwa NRP Xxxxx, jabatan Xxxxx Xxxxx Xxxxx;

b. 1 (satu) lembar foto handphone Iphone 13 warna Gold dengan lapisan karet silicon warna bening bermotif milik Saksi-2;

c. 1 (satu) lembar foto handphone Samsung warna ungu dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;

d. 1 (satu) lembar foto handphone Xiaomi 5G warna hitam dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;

e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/027/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 antara Saksi-2 dengan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx;

f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515082812180020 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1 Alamat Xxxxx;

g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor KK/13/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Xxxxx Saksi-1 NRP Xxxxx jabatan Xxxxx;

h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri Nomor 259/XI/2019/KPI/Minpers atas nama Saksi-2;

i. 1 (satu) lembar foto celana legging pendek warna hitam bertuliskan Marinir milik Sdri. Saksi-2;

j. 1 (satu) lembar foto bra warna tosca milik Sdri. Saksi-2;

k. 1 (satu) lembar foto baju bermotif merk M&S Collection milik Sdri. Saksi-2;

l. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Mega Pro GL 160 D Nopol W 4691 WY beserta kunci kontak dan STNK yang tampak pada bagian depan, belakang dan samping kiri;

m. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A78 milik Kls Isy Terdakwa;

n. 1 (satu) lembar foto helm Gojek warna hijau gradasi hitam milik Terdakwa;

o. 1 (satu) lembar foto jas hujan plastik warna hijau milik Terdakwa;

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar foto kool Fever merk Japan Top Brand untuk bayi usia 0-2 tahun;
- q. 1 (satu) lembar foto Bye-Bye Fever merk Hisamitsu untuk bayi usia 0-2 tahun;
- r. 1 (satu) lembar foto Mamy Poko Pants X-Tra kering;
- s. 1 (satu) lembar foto jaket Hoodie warna hitam milik Terdakwa;
- t. 1 (satu) lembar foto celana panjang merk A/X house warna coklat tua milik Terdakwa;
- u. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna biru muda merk Fents Club milik Terdakwa;
- v. 4 (empat) lembar prin out screenshot chatting WhatsApp antara Saksi-3 dengan XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 06 April 2024;
- w. 2 (dua) lembar prin out screenshot foto TerdakwaNRP Xxxxx;
- x. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/044/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Xxxxx;
- y. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515141204210002 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa;
- z. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 22 April 2024;
- aa) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 22 April 2024;
- bb) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-7 pada tanggal 29 April 2024; dan
- cc) (satu) lembar foto rumah di Xxxxx.
- (Tetap dilekatkan pada berkas perkara)
- 2) Berupa barang :
- a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna Gold dengan lapisan karet silicon warna bening bermotif milik Saksi-2;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;
- c. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi 5G warna hitam dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;
- d. 1 (satu) buah celana legging pendek warna hitam bertuliskan Marinir milik Sdri. Saksi-2;
- e. 1 (satu) buah bra warna toska milik Sdri. Saksi-2;
- f. 1 (satu) buah baju bermotif merk M&S Collection milik Sdri. Saksi-2;

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro GL 160 D Nopol W 4691 WY warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) kunci gembok;

h. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile berisi :

1) 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) No 0000097662712 a.n.Xxxxx;

2) 1 (satu) lembar Kartu NPWP No 84.903.565.4-603.000 a.n. Xxxxx;

3) 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK 3515142105950001 atas nama Xxxxx;

4) 1 (satu) lembar Kartu Hotline Booking Service Toyota; dan

5) 1 (satu) lembar Kartu Game Fantasia No.1007529970.

i. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A78 beserta kartu simpati milik Kls Isy Terdakwa;

j. 1 (satu) buah helm Gojek warna hijau gradasi hitam milik Terdakwa;

k. 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau milik Terdakwa;

l. 2 (dua) buah "Kool Fever" merk Japan Top Brand untuk bayi usia 0-2 tahun;

m. 2 (dua) buah "Bye-Bye Fever" merk Hisamitsu untuk bayi usia 0-2 tahun;

n. 1 (satu) bungkus popok "Mamy Poko Pants X-Tra kering";

o. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam milik Terdakwa;

p. 1 (satu) buah celana panjang merk A/X house warna coklat tua milik Terdakwa; dan

q. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda merk Fents Club milik Terdakwa.

(Nomor abjad a, b, c dikembalikan kepada Sdri.Saksi-2, nomor abjad g, h, i, j dikembalikan kepada Terdakwa dan nomor abjad d, e, f, k, l, m, n, o, p, q disita untuk dimusnahkan)

d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan (clemensi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar tidak menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer atas diri Terdakwa dengan memperhatikan SEMA nomor 3 tahun 2015 rumusan hukum kamar militer nomor 1 dan nomor 5b yaitu Terdakwa yang melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dengan keluarga besar TNI tidak serta merta harus dijatuhi pidana

tambahan pemecatan tetapi dilihat semuanya secara kasuistik.

b. Bahwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal hal yang dapat meringankan berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana;
- 3) Bahwa Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 4) Bahwa Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi 1 (Saksi-1) dan Saksi 1 telah memaafkan;
- 5) Bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan untuk anaknya;
- 6) Surat Permohonan Keringanan Hukuman dari Satuan Terdakwa Nomor R/301/IX/2024 tanggal 13 September 2024 yang menerangkan bahwa Terdakwa mempunyai dedikasi dan loyalitas yang baik didalam kedinasan, tenaganya sangat dibutuhkan untuk kepentingan dinas XXXXXdan yang bersangkutan masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit XXXXXyang lebih baik. (Terlampir).

c. Oleh karena itu, Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya.

3. Atas permohonan atau klemensi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer menanggapi secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Dinas Hukum Xxxxxatas nama Yudi Dharma Putra, S.H.,M.H., Letkol Laut (H), NRP 14128/P beserta 5 (lima) orang rekan lainnya berdasarkan Surat Perintah Panglima XxxxxNomor Sprint/1598/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 20 Agustus 2024.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan April tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh empat bertempat di sofa ruang tengah rumah XXXXXSaksi-1(Saksi-1) di XXXXX, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : “Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah”, dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 2015 melalui XXXXXdi XXXXX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXXX(XXXXX) ditempatkan di XXXXX, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas di XXXXXXXXX XXXXXsampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-7(Saksi-7) pada tanggal 15 Agustus 2019 di rumah orang tua Saksi-7 yang beralamat di XXXXXsecara Dinas XXXXXdan agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/044/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXJawa Timur dari hasil pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 2 (dua) tahun;
3. Bahwa XXXXXSaksi-1(Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2) pada tanggal 26 Juni 2018 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di XXXXXsecara agama Islam dan dinas XXXXXsesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0192/027/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kantor KUA XXXXX, dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama usia 5 (lima) tahun dan yang kedua usia 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada sekira tahun 2017 melalui media sosial Facebook, dari perkenalan tersebut sering melakukan chat di media sosial Instagram dan Terdakwa sering like (suka) story/status yang dibuat oleh Saksi-2 hubungan tersebut tetap berjalan dan intens walaupun Terdakwa dengan Saksi-2 masing-masing sudah berumah tangga. Kemudian pada sekira pertengahan tahun 2022 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis dan terjadi cekcok mulut karena Saksi-1 menemukan percakapan/chat WhatsApp di handphone milik Saksi-2 dengan laki-laki lain hingga sampai Saksi-2 pergi meninggalkan rumah;
5. Bahwa pada sekira bulan Februari 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Massanger) di Instagram kepada Saksi-2 untuk janji bertemu di XXXXXyang berada di dekat kantor Polres Sidoarjo yang lama, setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-2 hanya ngobrol permasalahan keluarga masing-masing, selanjutnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa mengajak Saksi-2 kembali untuk bertemu di XXXXXdekat dengan kantor Polres Sidoarjo yang lama, setelah bertemu Terdakwa menanyakan status Saksi-2 yang merupakan isteri dari anggota

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, namun Saksi-2 tidak mengakuinya setelah Terdakwa menunjukan Akun Instagram persatuan Xxxxx / (XXXXX.) hingga akhirnya mengakui jika Saksi-2 istri dari Saksi-1 yang berdinis di Xxxxx, sehingga Terdakwa menyampaikan tidak akan menemui dan berkomunikasi lagi akan tetapi Saksi-2 masih tetap sering mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa;

6. Bahwa pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan menyamar sebagai tukang ojek online sambil membawa Pampres / popok bayi yang seolah-olah pesanan dari Saksi-2, setelah Terdakwa sampai di rumah menelpon Saksi-2 namun tidak diangkat oleh Saksi-2, sehingga Terdakwa menitipkan pampres/ popok bayi kepada tetangga Saksi-2 a.n. Saksi-3(Saksi-3);

7. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 yang menyampaikan jika Saksi-1 sedang melaksanakan dinas jaga di Xxxxxdan meminta supaya Terdakwa nanti malam datang ke rumah Saksi-2. Kemudian pada sekira pukul 01.15 WIB tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dan memakai jaket hoodie warna hitam menggunakan helm ojek online warna hijau sambil membawa pampres/popok bayi menuju ke rumah Saksi-2 dengan harapan supaya tidak diketahui/curigai oleh tetangga sekitar, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa memarkir sepeda motor di Alfamart di dekat rumah Saksi-2;

8. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 di Xxxxx lalu Saksi-2 membuka pintu untuk mempersilahkan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil ngobrol karena merasa gerah/panas pindah di ruang tengah duduk di sofa sambil menonton TV tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan tangan Terdakwa memegang payudara hingga memasukkan jari kanan ke dalam vagina Saksi-2 karena sudah sama-sama terangsang melepas baju masing-masing hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa pindah posisi duduk di sofa dan Saksi-2 mengulum/mengoral penis Terdakwa lalu Saksi-2 tidur di atas sofa Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2;

9. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di sofa di ruang tengah kondisinya tidak ada sekat pintu dan jendela tertutup dengan kain tirai/korden sedangkan pintu depan dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci yang apabila sewaktu-waktu Saksi-1 masuk ke dalam rumah tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2;

10. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa akan berpamitan pulang di depan pintu Saksi-2 memeluk Terdakwa lalu Terdakwa mencium kening Saksi-2, kemudian Terdakwa keluar rumah berjalan kaki kemudian ditangkap oleh Saksi-

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3, Saksi-6(Saksi-6) yang sebelumnya sudah mengikuti saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa lari sambil membawa 1 (satu) pack popok bayi dan ditangkap oleh Saksi-6 dengan menarik krah jaket Terdakwa lalu membawa Terdakwa di rumah Saksi-3 sambil dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata Terdakwa adalah anggota XXXXXyang berdinis di XxxxxXxxxx Xxxxxtidak lama kemudian orang tua Saksi-1 a.n. Saksi-4(Saksi-4) datang bersama Saksi-3 dan Ketua RT a.n. Saksi-5(Saksi-5);

11. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa kembali ke rumah Saksi-1 dan duduk di sofa ruang tamu lalu Saksi-5 memanggil Saksi-2 yang sedang berada di lantai 2 (dua) untuk ikut duduk di kursi sofa bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB Saksi-1 datang bersama 2 (dua) orang temannya dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dibawa ke kantor Denintel Xxxxxuntuk pemeriksaan lebih lanjut; dan

12. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 pada tanggal 22 April 2024 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh bulan April tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2000 dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2000 dua puluh empat bertempat di sofa ruang tengah rumah XxxxxSaksi-1(Saksi-1) di Xxxxx, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXXpada tahun 2015 melalui Xxxxxdi Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx(Xxxxx) ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas di XxxxxXxxxx Xxxxxsampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2) pada sekira tahun 2017 melalui media sosial Facebook, dari perkenalan tersebut sering melakukan chat di media sosial Instagram dan Terdakwa sering like (suka) story/status yang dibuat oleh Saksi-2 hubungan tersebut tetap berjalan dan intens walaupun Terdakwa dengan Saksi-2 masing-masing sudah berumah tangga. Kemudian pada sekira pertengahan tahun 2022 rumah tangga XxxxxSaksi-1(Saksi-1)

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis dan terjadi cekcok mulut karena Saksi-1 menemukan percakapan/chat WhatsApp di handphone milik Saksi-2 dengan laki-laki lain hingga sampai Saksi-2 pergi meninggalkan rumah;

3. Bahwa pada sekira bulan Februari 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Massanger) di Instagram kepada Saksi-2 untuk janji bertemu di Xxxxxyang berada di dekat kantor Polres Sidoarjo yang lama, setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-2 hanya ngobrol permasalahan keluarga masing-masing, selanjutnya pada bulan Maret 2024 Terdakwa mengajak Saksi-2 kembali untuk bertemu di Xxxxxdekat dengan kantor Polres Sidoarjo yang lama, setelah bertemu Terdakwa menanyakan status Saksi-2 yang merupakan isteri dari anggota XXXXX, namun Saksi-2 tidak mengakuinya setelah Terdakwa menunjukan Akun Instagram persatuan Xxxxx / (XXXXX.) hingga akhirnya mengakui jika Saksi-2 istri dari Saksi-1 yang berdinis di Xxxxx, sehingga Terdakwa menyampaikan tidak akan menemui dan berkomunikasi lagi akan tetapi Saksi-2 masih tetap sering mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa;

4. Bahwa pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan menyamar sebagai tukang ojek online sambil membawa Pampres / popok bayi yang seolah-olah pesanan dari Saksi-2, setelah Terdakwa sampai di rumah menelpn Saksi-2 namun tidak diangkat oleh Saksi-2, sehingga Terdakwa menitipkan pampres/ popok bayi kepada tetangga Saksi-2 a.n. Saksi-3(Saksi-3);

5. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 yang menyampaikan jika Saksi-1 sedang melaksanakan dinas jaga di Xxxxxdan meminta supaya Terdakwa nanti malam datang ke rumah Saksi-2. Kemudian pada sekira pukul 01.15 WIB tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dan memakai jaket hoodie warna hitam menggunakan helm ojek online warna hijau sambil membawa pampres/popok bayi menuju ke rumah Saksi-2 dengan harapan supaya tidak diketahui/curigai oleh tetangga sekitar, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa memarkir sepeda motor di Alfamart di dekat rumah Saksi-2;

6. Bahwa setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 di Xxxxx lalu Saksi-2 membuka pintu untuk mempersilahkan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil ngobrol karena merasa gerah/panas pindah di ruang tengah duduk di sofa sambil menonton TV tiba-tiba Terdakwa langsung mencium bibir Saksi-2 dan tangan Terdakwa memegang payudara hingga memasukkan jari kanan ke dalam vagina Saksi-2 karena sudah sama-sama terangsang melepas baju masing-masing hingga telanjang bulat. Kemudian Terdakwa pindah posisi duduk di sofa dan Saksi-2 mengulum/mengoral penis Terdakwa lalu Saksi-2 tidur di atas sofa Terdakwa menghisap payudara Saksi-2

Halaman 10 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2;

7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di sofa diruang tengah kondisinya tidak ada sekat pintu dan jendela tertutup dengan kain tirai/korden sedangkan pintu depan dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci yang apabila sewaktu-waktu Saksi-1 masuk ke dalam rumah tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2;

8. Bahwa pada sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa akan berpamitan pulang di depan pintu Saksi-2 memeluk Terdakwa lalu Terdakwa mencium kening Saksi-2, kemudian Terdakwa keluar rumah berjalan kaki kemudian ditangkap oleh Saksi-3, Saksi-6(Saksi-6) yang sebelumnya sudah mengikuti saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 lalu Terdakwa lari sambil membawa 1 (satu) pack popok bayi dan ditangkap oleh Saksi-6 dengan menarik krah jaket Terdakwa lalu membawa Terdakwa di rumah Saksi-3 sambil dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata Terdakwa adalah anggota XXXXXyang berdinis di XxxxxXxxxx Xxxxxtidak lama kemudian orang tua Saksi-1 a.n. Saksi-4(Saksi-4) datang bersama Saksi-3 dan Ketua RT a.n. Saksi-5(Saksi-5). Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Saksi-1 lalu Saksi-5 memanggil Saksi-2 yang sedang berada di lantai 2 (dua) untuk dilakukan klarifikasi bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB Saksi-1 datang bersama 2 (dua) orang temannya dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dibawa ke kantor Denintel Xxxxxuntuk pemeriksaan lebih lanjut.

9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 menuntut supaya Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Oditur Militer berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan (eksepsi), sehingga pemeriksaan atas perkara Terdakwa dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP merupakan delik aduan *absolut* (*absolute klacht delict*), sesuai Pasal 284 Ayat (2) KUHP penuntutan terhadap perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan

Halaman 11 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan, lebih lanjut dalam Pasal 284 Ayat (4) KUHP menentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali sebelum pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.

Menimbang, bahwa XxxxxSaksi-1(Saksi-1) mengetahui jika Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2) pada tanggal 21 April 2024. Dari pengakuan Terdakwa, Saksi-2, dan penggerebekan di rumah Saksi-2 yang beralamat di Desa Xxxxx, kemudian atas pengakuan dari Terdakwa dan Saksi-2 tersebut, Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2 selaku pihak yang merasa dirugikan melaporkan dan mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pom Lantamal V pada tanggal 22 April 2024 sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP.32/II-4/IV/2024/IDIK dan Surat Pengaduan dari Saksi-1 tertanggal 22 April 2024, dengan demikian perkara ini memenuhi syarat formal untuk diperiksa karena adanya pengaduan dari Saksi-1 sebagai pihak yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina sesuai ketentuan Pasal 74 KUHP yaitu pengaduan hanya boleh diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan tersebut jika tinggal di Indonesia, Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 yang tinggal di Sidoarjo pertama kali mengetahui perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 21 April 2024 selanjutnya Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pom Lantamal V pada tanggal 22 April 2024 dan jika diperhitungkan dari pertama kali Saksi-1 mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sampai dengan Saksi-1 melaporkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah dalam jangka waktu 1 (satu) hari, sehingga lamanya waktu yang ditentukan oleh undang-undang untuk mengadu bagi Saksi-1 masih terpenuhi dan pada saat di persidangan pada tanggal 25 September 2024 sebelum diperiksa Saksi-1 menyampaikan masih tetap pada pengaduannya, dengan demikian secara *absolut* Saksi-1 mempunyai hak untuk mengadukan Terdakwa dan masih dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh undang-undang sehingga penuntutan perkara ini memenuhi syarat formal pengaduan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAKSI-1**
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx

Halaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : XXXXX XXXXX XXXXX XXXXX.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi mengenal Sdri. Saksi-2(Saksi-2) kurang lebih selama 3 (tiga) bulan kemudian melanjutkan ke jenjang pernikahan yakni pada tanggal 26 Juni 2018 di rumah orang tua Saksi-2 di XXXXXsecara agama Islam dan dilaksanakan secara kedinasan XXXXXsesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 0192/027/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kantor KUA XXXXX. Dari pernikahan tersebut Saksi dan Saksi-2 telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yakni yang pertama atas nama XXXXX, usia 5 (lima) tahun dan yang kedua atas nama XXXXX, usia 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Saksi dan Saksi-2 berjalan baik-baik saja/harmonis, namun menginjak tahun 2022 tepatnya setelah lahir anak kedua rumah tangga Saksi dan Saksi-2 mulai tidak harmonis karena Saksi pernah mendapati Saksi-2 yang sering berkomunikasi dengan laki-laki lain melalui handphone. Saksi pernah menegur atau mengingatkan Saksi-2 agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, namun Saksi-2 tidak terima dan marah-marah sehingga terjadi pertengkaran/cekcok mulut;
4. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 saat Saksi melaksanakan Satgas Intel di Kalimantan Timur kurang lebih selama 2 (dua) tahun, komunikasi dengan Saksi-2 mulai berkurang karena Saksi-2 sulit dihubungi bahkan Saksi-2 seperti tidak menghiraukan bagaimana keadaan Saksi. Nomor handphone Saksi-2 sering tidak aktif menyebabkan rumah tangga antara Saksi dan Saksi-2 semakin tidak harmonis. Kemudian pada saat Saksi selesai melaksanakan Satgas, Saksi menemukan percakapan/chat WhatsApp di handphone Saksi-2 dengan laki-laki lain sehingga Saksi kembali menegur Saksi-2 yang menimbulkan terjadinya pertengkaran/cekcok mulut sampai Saksi-2 pergi meninggalkan rumah. Pada saat itu, Saksi sudah berupaya mencari keberadaan Saksi-2 dan pada akhirnya menemukan Saksi-2 di rumah orang tuanya di XXXXX. Saksi-2 telah meninggalkan rumah kurang lebih selama 1 (satu) minggu;
5. Bahwa pada tahun 2023 kesatuan Saksi yakni Denintel XXXXXpernah mempertemukan antara Saksi dan Saksi-2 untuk bermediasi. Saksi-2 berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan akan kembali memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Saksi, namun setelah dilakukan mediasi

Halaman 13 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-2 tetap mengulangi perbuatannya yakni sering telpon atau berkomunikasi dengan laki-laki lain;

6. Bahwa pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.30 WIB, saat Saksi melaksanakan dinas jaga Xxxxxmendapatkan informasi dari ayah kandung Saksi a.n. Saksi-4(Saksi-4) melalui telephone yang menyampaikan jika Saksi-2 digrebek oleh warga saat sedang bersama laki-laki lain di rumah Saksi yakni di Desa Xxxxx. Kemudian Saksi langsung pulang ke rumah untuk memastikan terkait informasi tersebut dan setibanya di rumah, Saksi melihat sudah banyak warga sekitar tetangga yang sudah berkumpul di depan rumah lalu Saksi berusaha masuk ke dalam rumah untuk menemui Saksi-2, namun Saksi dilarang masuk ke dalam rumah oleh warga karena dikhawatirkan apabila terjadi keributan ataupun Saksi melakukan tindakan fisik terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi menelpon Kataud Denintel Xxxxxuntuk melaporkan kejadian tersebut;

7. Bahwa pada sekira pukul 05.00 WIB petugas Denintel Xxxxxdatang ke rumah Saksi untuk membawa Terdakwa dan Saksi-2 ke kantor Denintel Xxxxxguna dilakukan interogasi atau pendalaman, dari hasil interogasi tersebut Terdakwa mengaku telah melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB di dalam sofa ruang tengah rumah Saksi di Desa Xxxxx. Di dalam rumah tersebut ada anak-anak yang sedang tidur di kamar lantai 2 (dua);

8. Bahwa di dalam ruang tengah rumah Xxxxx terdapat foto Saksi yang menggunakan pakaian dinas lengkap disertai atribut-atributnya tertempel di dinding dan siapapun yang melintas pasti dapat melihat foto tersebut;

9. Bahwa antara rumah Saksi dan tetangga rumah terpisah oleh tembok yang tidak kedap suara sehingga apabila terdapat suara maka dapat didengar oleh tetangga rumah Saksi;

10. Bahwa terdapat kaca yang tidak ditutup gordena yang berada di ruang tamu rumah Saksi, sehingga siapapun yang melintas dari depan dapat melihat yang ada di dalam rumah Saksi;

11. Bahwa Saksi mengetahui jika antara Saksi-2 dan Terdakwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dari pengakuan Saksi-2 dan Saksi-2 meminta maaf kepada Saksi setelah 3-4 hari kejadian penggrebekan tersebut terjadi;

12. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi pada saat bertemu di olah TKP namun Saksi tidak memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 selaku istri sah Saksi. Saksi berharap agar Terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan agar tidak diikuti oleh anggota yang lainnya serta menjadi pelajaran bagi istri Saksi selaku ibu Xxxxx pada khususnya dan ibu-ibu Xxxxx pada umumnya;dan

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2. Saksi selaku suami merasa kecewa sudah dikhianati, sakit hati dan malu dengan tetangga sekitar rumah, sehingga Saksi melaporkan Terdakwa ke kantor Pom Lantamal V untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan Saksi juga telah melakukan proses perceraian secara kedinasan dengan Saksi-2.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

- Tidak benar Saksi-4 yang menelfon Saksi-1 tentang adanya penggrebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Saksi-2. Melainkan yang menelfon adalah Saksi-3(Saksi-3);

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **SAKSI-2**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi dan Terdakwa belum menikah, sempat terputus komunikasi lama dan akhirnya bertemu kembali melalui sosial media serta antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi menikah dengan XxxxxSaksi-1(Saksi-1) pada tanggal 26 Juni 2018 di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Xxxxxsecara Agama Islam dan secara kedinasan XXXXXberdasarkan kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0192/027/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx, dari pernikahan tersebut saat ini Saksi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama atas nama Xxxxx, perempuan usia 5 (lima) tahun dan yang kedua atas nama Xxxxx, perempuan usia 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa selama menjadi hubungan rumah tangga antara Saksi dan Saksi-1 berjalan baik-baik saja dan harmonis, namun sejak tahun 2019 mulai ada permasalahan dan sering terjadi cekcok mulut karena Saksi-1 melaksanakan giat layar serta pada sekira pertengahan tahun 2022 saat Saksi-1 sedang melaksanakan Satgas Intel di Kalimantan Timur kurang lebih selama 2 (dua) tahun

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi jarang bertemu padahal Saksi sedang membutuhkan perhatian dan kasih sayang sebagai seorang istri;

4. Bahwa pada sekira tahun 2017 Saksi berkenalan dengan Terdakwa yang statusnya sudah menikah melalui aplikasi media sosial Facebook. Berawal dari Facebook kemudian berlanjut melalui media sosial Instagram, saat itu Terdakwa sering melihat story/status yang Saksi buat di Instagram yang mengetahui jika suami Saksi adalah anggota XXXXX, lalu pada sekira bulan Februari 2024 Saksi menerima DM Instagram dari Terdakwa menanyakan kabar Saksi, dari perkenalan tersebut Saksi dengan Terdakwa janji untuk bertemu di Xxxxxdi dekat Polres Lama Sidoarjo untuk ngobrol. Selesai ngobrol kemudian Saksi pulang;
5. Bahwa setelah pertemuan tersebut antara Saksi dengan Terdakwa menjadi sering berkomunikasi dan pada sekira Maret 2024 janji bertemu lagi di angkringan sekitaran Xxxxxsaat itu hanya sekedar ngobrol saja dan selesai langsung pulang ke rumah. Kemudian pada sekira bulan April 2024 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi di Xxxxx yang mengaku sebagai tukang ojek Online dengan membawa pampers/diapres bayi, namun saat itu Saksi tidak sempat untuk menemuinya akan tetapi pampers/diapres bayi diserahkan kepada tetangga Saksi serta sempat Terdakwa di foto oleh tetangga Saksi;
6. Bahwa pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa datang kembali ke rumah Saksi di Xxxxx dan Saksi membukakan pintu lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melalui pintu depan dan duduk di ruang tamu untuk ngobrol karena merasa gerah/panas pindah diruang tengah sambil menonton TV tiba-tiba Terdakwa langsung memeluk Saksi sambil mencium bibir dan Saksi membalasnya hingga saling berciuman bibir. Selanjutnya Terdakwa memegang payudara Saksi dan menurunkan sedikit celana pendek yang Saksi kenakan lalu memasukkan jarinya kedalam vagina Saksi karena saat itu Saksi tidak mengenakan celana dalam;
7. Bahwa karena sudah sama-sama terangsang Saksi dengan Terdakwa melepas baju masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat dengan posisi Terdakwa berdiri Saksi mengulum/mengoral penisnya, kemudian Terdakwa pindah posisi duduk di sofa dan Saksi masih mengulum/mengoral penisnya, selanjutnya Saksi di tidurkan diatas sofa lalu berciuman bibir dan Terdakwa memegang payudara serta mengisap-isap payudara Saksi, kemudian Terdakwa dengan posisi diatas memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi. Setelah selesai bergantian membersihkan diri di kamar mandi;
8. Bahwa setelah membersihkan diri masing-masing, Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri untuk yang kedua kalinya di

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang sama yakni rumah Saksi yang beralamat di Xxxxx. Setelah itu,

Terdakwa berpamitan pulang;

9. Bahwa Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari siapapun;

10. Bahwa pada saat Saksi naik ke kamar atas untuk menemani anak yang sedang tidur pada sekira pukul 03.00 WIB Saksi diminta turun dari kamar oleh bapak mertua Saksi Saksi-4(Saksi-4) dan Ibu RT Saksi-5(Saksi-5), ketika Saksi turun melihat di ruang tamu sudah ramai orang-orang termasuk ada Terdakwa, selanjutnya datang rekan dari kantor Saksi-1 yaitu Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxdan Saksi-1 lalu Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Xxxxx;

11. Bahwa pada saat Terdakwa dengan Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, kondisi ruang tengah tidak ada sekat pintu dan terdapat satu jendela yang tidak tertutup gorden sehingga dapat terlihat dari luar kemudian pintu depan dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci yang apabila sewaktu-waktu Saksi-1 masuk kedalam rumah tersebut dapat terlihat perbuatan Saksi dengan Terdakwa;

12. Bahwa di dalam ruang tengah rumah Saksi, terdapat foto suami Saksi yakni Saksi-1 yang menggunakan pakaian dinas beratribut militer lengkap tertempel di dinding tembok dan dapat terlihat bagi siapapun yang melintas;

13. Bahwa Saksi juga pernah mengirim foto seksi kepada Terdakwa saat Saksi selesai mandi dan hanya menggunakan handuk;

14. Bahwa selain Saksi melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Terdakwa juga pernah melakukan dengan Xxxxxanggota Xxxxxsebanyak 5 (lima) kali pada sekira bulan November 2022 sampai dengan bulan Maret 2023 diantaranya di Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxdan di Xxxxx.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut:

1. Tidak benar jika rumah Saksi-1 dalam keadaan tidak terkunci, akan tetapi rumah Saksi-1 dikunci oleh Saksi-2;
2. Tidak benar jika Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, melainkan hanya 1 (satu) kali;
3. Tidak benar jika Terdakwa dapat melihat foto keluarga atau foto Saksi-1 di ruang tamu dalam rumah Saksi-1, karena pada saat itu situasi gelap sehingga tidak dapat terlihat;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, setelah dikonfrontir langsung kepada Saksi-2, Saksi-2 menyatakan:

1. Untuk sangkalan angka 1, Saksi-2 mengatakan sudah lupa;

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Untuk sangkalan angka 2 dan angka 3 Saksi-2 tetap pada keterangannya;

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SAKSI-3**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai security di kantor XXXXX (Xxxxx) Xxxxx sekira bulan Desember 2022 yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan keamanan dan pelayanan di kantor XXXXX (Xxxxx) sampai dengan saat ini;
3. Bahwa hari sabtu tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di depan rumah XxxxxSaksi-1(Saksi-1) yang beralamat di Xxxxx. Pada saat itu Terdakwa akan bertemu di rumah orang dalam waktu yang tidak wajar, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa apa alasan Terdakwa datang pada pagi hari. Kemudian Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa bekerja sebagai Gosend yang akan mengirim Pampers sesuai pesanan dari isteri dari Saksi-1 a.n. Sdri. Saksi-2(Saksi-2);
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB, saat Saksi sedang membeli makan di daerah Xxxxxditelpon oleh kakak ipar a.n. Xxxxxyang menyampaikan jika ada suara laki-laki yang berada di dalam rumah Saksi-1 yang sedang mandi karena posisi rumah Xxxxxberdempetan disamping pojok belakang rumah Saksi-1 padahal saat itu Saksi-1 tidak berada di dalam rumah karena sedang melaksanakan dinas jaga di Xxxxx, sehingga Saksi menemui Saksi-6(Saksi-6) untuk menyampaikan informasi tersebut;
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi-6 langsung menuju ke rumah Saksi-1, setelah tiba Saksi melihat Xxxxxsudah berjaga-jaga di samping rumah Saksi-1 kemudian Saksi, Xxxxxdan Saksi-6 menunggu di samping rumah Saksi-1 untuk memantau pergerakan orang yang berada di dalam rumah Saksi-1 dan pada sekira pukul 02.30 WIB saat lampu teras Saksi-1 padam tiba-tiba Saksi melihat Terdakwa dengan memakai celana Panjang warna hitam, memakai sweter warna hitam dan memakai helm gojek berjalan kaki keluar dari dalam rumah Saksi-1, sehingga Saksi bersama Xxxxxdan Saksi-6 langsung lari mengejar dan mengamankan Terdakwa yang saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan di rumah Saksi (om dari Saksi-1) lalu Saksi menemukan barang milik Terdakwa berupa handphone, pampers dan dompet lalu Xxxxxmenanyakan identitas Terdakwa dan dibuka isi dompet diketahui jika Terdakwa adalah anggota XXXXX. Beberapa menit kemudian Ketua RT setempat datang ke rumah Saksi lalu Saksi menyampaikan kepada Sdr. Bambang (Saksi-4) jika ada 1 (satu) orang laki-laki telah ditangkap dari dalam rumah Saksi-1. Kemudian Saksi pulang ke rumah untuk mengantarkan pacar Saksi kembali ke rumahnya, setelah itu Saksi melihat Terdakwa sudah diamankan di rumah Saksi-1. Terdakwa sedang di interogasi oleh 2 (dua) orang temannya Saksi-1, sedangkan Saksi-1 menunggu di depan rumahnya karena dari warga setempat tidak memperbolehkan Saksi-1 masuk ke dalam rumah;
7. Bahwa dari interogasi tersebut Saksi mendengar jika Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan layaknya suami isteri yang didalam rumah ada dua orang anaknya, setelah Terdakwa diinterogasi sampai pukul 05.30 WIB lalu Terdakwa dan Saksi-2 dibawa keluar dari rumah Saksi-1 untuk diamankan oleh orang satu kantor Saksi-1 dengan membawa barang bukti berupa handphone, pampers dan dompet milik Terdakwa; dan
8. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut yang dirugikan adalah Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : **SAKSI-4**
Pekerjaan : Xxxxx
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, saat adek ipar Saksi a.n. Xxxxxdatang kerumah Saksi menyampaikan jika Sdri. Saksi-2(Saksi-2) memanggil seorang laki-laki yang tidak dikenal menggunakan jaket Gojek masuk ke dalam rumahnya dengan alasan mengantarkan pampers bayi yang saat ini sudah diamankan oleh warga lalu Saksi dengan Xxxxxmenuju rumah XxxxxSaksi-1(Saksi-1) yang beralamat di Xxxxx;

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi-1 menalar Terdakwa sudah diamankan oleh warga sekitar di rumah Saksi-3(Saksi-3) lalu Saksi mendatangi Terdakwa dengan emosi menampar Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian pipi kiri lalu Saksi ditarik oleh Saksi-5(Saksi-5) selaku RT ke belakang dengan tujuan agar Saksi tidak main hakim sendiri. Selanjutnya Saksi menelfon Saksi-1 yang sedang melaksanakan Dinas Jaga di Juanda untuk pulang karena Saksi-2 telah memasukkan seorang laki-laki ke dalam rumah dan sudah diamankan oleh warga sekitar;

4. Bahwa kemudian Saksi menyuruh warga untuk membawa Terdakwa ke dalam rumah lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan “kamu melakukan hubungan badan gak?” dan Terdakwa jawab “iya pak”, lalu Saksi bertanya lagi “kamu udah berapa kali melakukan hubungan badan selama ini?”, Terdakwa jawab “udah 4 kali pak”, kemudian pukul 04.00 WIB Saksi-1 datang ke kerumah bersama dengan rekan kerjanya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sedangkan Saksi mendatangi cucu yang saat itu sedang tidur terbangun dan menangis;

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan isteri dari Saksi-1 tersebut, Terdakwa mengetahui status dari Saksi-2 karena di rumah ada banyak foto pernikahan dan foto keluarga dengan menggunakan baju dinas yang terpasang di dinding rumah; dan

6. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi berantakan dan Saksi-1 merasa kecewa, sakit hati dan malu dengan tetangga sekitar rumah.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal Terdakwa sebagai berikut

– Tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-4 jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 tetap pada keterangannya semula.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **SAKSI-5**
Pekerjaan : Xxxxx (Xxxxx)
Tempat, tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id :

1. Bahwa Saksi tidak dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 02.45 WIB saat Saksi sedang berada di rumah datang Xxxxxyang menyampaikan jika ada keributan di rumah XxxxxSaksi-1(Saksi-1) lalu Saksi menuju ke rumah tersebut dan saat sampai terjadi keributan di teras depan rumah Sdr **Klsmaji** lalu Saksi melihat seorang laki-laki sedang duduk dikelilingi/dikerumuni oleh warga, selanjutnya Saksi menanyakan kepada warga dan warga menyampaikan jika ada Gojek malam-malam masuk rumah Saksi-1;
3. Bahwa kemudian warga mengambil dompet dan handphone dari laki-laki (gojek) untuk diserahkan kepada Saksi guna melihat identitas dan diketahui jika Terdakwa merupakan seorang anggota XXXXX, selanjutnya Saksi bertanya kepada Terdakwa “apakah benar kerja sebagai Go jek, dan kenapa malam malam mengantar barang berupa pampers kerumah Saksi-1” dan Terdakwa jawab “benar mengantar barang pesanan Sdri Saksi-2’. Lalu Saksi menuju rumah Saksi-1 untuk menemui Sdri. Saksi-2(Saksi-2) selaku istri Saksi-1 dan mengajak mertua dari Saksi-2 atas nama Saksi-4(Saksi-4) untuk naik ke rumah yang berada di lantai atas, setelah sampai di lantai atas Saksi mengajak Saksi-2 agar turun dari lantai atas menuju ke ruang tamu agar menjelaskan permasalahan yang sedang terjadi;
4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 tersebut Terdakwa mengetahui status dari Saksi-2 yang merupakan Ibu Xxxxx karena di rumah ada banyak foto pernikahan dan foto keluarga dengan menggunakan baju dinas yang terpasang di dinding rumah;
5. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-2 “kenapa kok masukkan Gojek malam malam” dan Saksi-2 tidak menjawab hanya diam saja akhirnya Saksi keluar rumah untuk meminta tolong warga supaya Terdakwa di bawa ke dalam ruang tamu untuk di pertemuan lalu Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-2 dengan berkata “kenapa masukkan gojek malam malam dan apakah sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri”, dan Saksi-2 hanya diam saja, lalu Saksi-4 juga bertanya kepada Terdakwa “apakah sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri” dan Terdakwa menjawab “iya sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2”,
6. Bahwa selanjutnya Saksi pulang ke rumah untuk buang air kecil, setelah itu kembali lagi menuju rumah Saksi-1, Saksi melihat sudah ada Saksi-1 bersama 5 (lima) orang temannya yang berada di dalam rumah dan dari salah satu teman Saksi-1 ada yang sedang bertanya kepada Terdakwa dan Saksi mendengar Terdakwa mengakui semua perbuatannya sedangkan Saksi-2 hanya diam saja. Kemudian pada sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 di bawa oleh

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman Saksi-1 dengan menggunakan mobil menuju kantor Saksi-1 sedangkan sepeda motor Terdakwa di titipkan di rumah Saksi;

7. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 karena dihubungi oleh Saksi-2 untuk datang ke rumah dengan menyamar sebagai tukang Gojek supaya tidak diketahui oleh warga sekitar hal tersebut Terdakwa sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) untuk menemui Saksi-2 akan tetapi belum sampai masuk ke dalam rumah; dan

8. Bahwa selama Saksi Xxxxx setempat melihat rumah Saksi-1 dengan Saksi-2 harmonis dan baik-baik saja, akan tetapi dulu pernah ada tetangga melaporkan kepada Saksi jika Saksi-1 dan Saksi-2 pernah bertengkar akan tetapi Saksi tidak mau ikut campur dalam rumah tangga orang lain.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap	: SAKSI-6
Pekerjaan	: Xxxxx Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB saat Saksi sedang tidur di rumah yang berlatam di Xxxxxditelepon oleh keponakan a.n. Saksi-3dengan berkata "dirumahnya mas Saksi-1 kayaknya ada orang laki-laki" (yang maksudnya di rumah XxxxxSaksi-1atau Saksi-1) lalu Saksi jawab "ayo langsung berangkat", kemudian Saksi langsung keluar dari rumah dan sudah ada Saksi-3yang menunggu lalu Saksi bersama Saksi-3langsung menuju ke rumah Saksi-1 yang berlatam di Xxxxx;
3. Bahwa sesampainya di rumah tersebut langsung menuju ke belakang rumah Saksi-1 ternyata juga sudah ada Xxxxxyang merupakan keponakan Saksi dan Saksi bertanya kepada Xxxxxdengan berkata "mas Saksi-1 dimana" lalu dijawab oleh Xxxxx"mas Saksi-1 dinas/jaga". Kemudian Saksi disuruh oleh Saksi-3dan Xxxxxuntuk mengintip dari jendela depan sebelah kanan rumah karena pintu depan rumah tertutup Saksi mengintip dari balik jendela yang tertutup yang ada gordennya lalu Saksi mendengar seperti ada orang berbicara pelan kurang jelas (gremeng-gremeng) sehingga Saksi kembali ke belakang rumah menemui Saksi-

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. XXXXX menyampaikan kepada "jangan dulu, siapa bapaknya atau saudaranya" lalu Saksi, Saksi-3, XXXXX dan XXXXX yang merupakan paman Saksi-1 yang rumahnya disamping kiri rumah Saksi-1 menunggu perkembangan sambil merokok selama kurang lebih 30 (tiga puluh) menit;

4. Bahwa tidak lama kemudian saat sedang merokok sambil menunggu tiba-tiba anak yang kedua Saksi-1 menangis memanggil "mama", setelah itu lampu dalam rumah Saksi-1 menyala semua namun lampu teras rumah masih belum menyala, setelah itu pintu rumah ada yang membuka dari dalam dan ada seorang laki-laki (Terdakwa) yang memakai jaket hoodie warna hitam dan memakai helm gojek warna hijau keluar dari dalam rumah Saksi-1 langsung lari sambil membawa 1 (satu) pack popok bayi kemudian Saksi langsung mengejar dan tertangkap disamping rumah ibu kandung Saksi yang berada di depan rumah Saksi-1;

5. Bahwa kemudian Saksi langsung menarik krah jaket Terdakwa sambil berkata "kamu siapa, kerumahnya orang malam-malam, itu loh sudah ada suaminya" namun Terdakwa tidak menjawab hanya diam saja, selanjutnya Saksi membuka helm yang dipakai oleh Terdakwa yang sebelumnya juga pernah diketahui oleh Saksi-3 keluar dari rumah Saksi-1 pada sekira bulan Maret 2024 (saat bulan puasa) lalu Saksi langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian muka dan Terdakwa berteriak "ampun pak, ampun pak". Selanjutnya Saksi mengamankan Terdakwa di rumah XXXXX karena saat itu sudah banyak orang yang akan memukul Terdakwa;

6. Bahwa setelah berada diteras rumah XXXXX lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "kamu orang mana" dan dijawab Terdakwa "saya orang XXXXX", lalu Saksi meminta identitas Terdakwa awalnya tidak mau namun Saksi mengancam akan memukul kembali mengeluarkan dompet lalu Saksi mengambil KTP dan Saksi serahkan kepada XXXXX. Selanjutnya XXXXX meminta handphone milik Terdakwa dan dicek diketahui jika Terdakwa adalah anggota XXXXX yang berdomisili di XXXXX XXXXX XXXXX dengan status sudah keluarga dan mempunyai anak. Dari hasil penggeledahan pada diri Terdakwa ditemukan helm Gojek, 1 (satu) pack popok bayi namun sudah sobek pembungkusnya, 2 (dua) bungkus tisu basah untuk mengompres anak demam, Handphone, Dompet yang berisi surat-surat serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Mega Pro warna hitam Nopol tidak tahu;

7. Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada orang-orang yang berada di lokasi untuk tidak menghakimi Terdakwa dan akan diurus oleh Saksi-1 dan keluarganya, setelah itu XXXXX keluar rumah sehingga Saksi-3 (Saksi-3) mengambil borgol di jok sepeda motor untuk memborgol Terdakwa supaya tidak melarikan diri tidak lama kemudian Sdr. Bambang (Saksi-4) selaku orang tua Saksi-1 datang bersama dengan Saksi-3 dan disusul oleh Ketua RT a.n. Saksi-5 (Saksi-5).

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi-4 melaporkan Saksi-1 yang sedang dinas jaga setelah itu

Terdakwa dibawa ke rumah Saksi-1 untuk duduk disofa ruang tamu, lalu Saksi-5 selaku Ketua RT menyuruh Saksi-2 yang berada dilantai 2 (loteng) untuk turun dan ikut duduk dikursi sofa, sedangkan Saksi disuruh menunggu diluar rumah menunggu kedatangan Saksi-1 yang dikhawatirkan emosi dan melakukan tindakan yang tidak diinginkan;

8. Bahwa pada sekira pukul 03.15 WIB, Saksi-1 datang bersama dengan 2 (dua) orang rekannya lalu Saksi membawa Saksi-1 ke rumah Bibi Saksi yang rumahnya dibelakang rumah Saksi-1, sedangkan 2 (dua) orang teman kantor Saksi-1 langsung menuju ke rumah Saksi-1 selesai adzan shubuh Saksi kembali ke rumah Saksi untuk sholat shubuh, kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi kembali ke rumah Saksi-1, namun Saksi melihat Terdakwa dan Saksi-2 sudah dibawa ke kantor tempat berdinassaksi-1 dengan menggunakan mobil;

9. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Xxxxx pada sekira bulan Maret 2023 (saat masih bulan puasa) sekira pukul 01.00 WIB untuk menemui Saksi-2 yang Terdakwa sedang ketok-ketok pintu menyamar sebagai pengemudi ojek online untuk mengantarkan barang pesanan dari Saksi-2 berupa popok bayi, namun sudah diketahui oleh Saksi-3; dan

10. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 menjadi tidak harmonis, sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke kantor Pom Lantamal V untuk diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap	: SAKSI-7
Pekerjaan	: Xxxxx
Tempat, tanggal lahir	: Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekira tahun 2017 melalui medsos Instragram hingga terjalin hubungan semakin serius dan sampai saat ini hubungan sebagai suami/isteri;
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2019 di rumah orang tua Saksi yang beralamat di. Xxxxxsecara agama Islam dan secara kedinasan XXXXXyang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) XxxxxJawa Timur

Halaman 24 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hasil pemeriksaan tersebut saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-

laki a.n Xxxxxumur 2 (dua) tahun;

3. Bahwa selama menikah kehidupan rumah tangga Saksi dengan Terdakwa baik-baik saja dan harmonis serta untuk keuangan ataupun nafkah batin (hubungan badan layaknya suami istri) masih dilakukan, sedangkan untuk nafkah lahir (uang gaji) setiap bulannya Saksi menerima sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) jika ada kurangnya Saksi meminta lagi kepada Terdakwa, namun sekira awal tahun 2024 mulai ada permasalahan karena Terdakwa lebih suka menyendiri sambil main handphone dan lebih merawat diri sendiri;

4. Bahwa pada tanggal 21 April 2024 Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya dari pagi hingga sore, Saksi telpon dan chat whatsapp berkali-kali tidak ada respon dari Terdakwa akhirnya pada pukul 15.56 WIB Terdakwa telpon Saksi yang menyampaikan jika sedang menyelesaikan permasalahan di Xxxxxdan jangan dicari dulu lalu handphone Terdakwa ada yang mengambil sambil menyampaikan jangan khawatir keadaannya baik-baik saja, namun Saksi tidak mengetahui itu siapa dan handphone dimatikan;

5. Bahwa pada tanggal 22 April 2024 sekira pukul 19.00 WIB, Saksi chat whatsapp istri Xxxxx Xxxxxa.n Xxxxxuntuk menanyakan keberadaan Terdakwa dan dibalas "kata Xxxxx Xxxxx TERDAKWA sedang menyelesaikan permasalahan dan baik-baik saja untuk detailnya Xxxxx yang tahu, pemeriksaannya masih dilanjutkan besok". Selanjutnya pada tanggal 26 April 2024 Saksi ditelpon oleh penyidik Pom Lantamal V jika Saksi akan dipanggil sebagai Saksi perkara Terdakwa pada tanggal 29 April 2024 dan ketika Saksi sudah di kantor Pom Lantamal V baru mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2); dan

6. Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut Saksi selaku isteri dari Terdakwa merasa dirugikan, namun Saksi tidak melakukan penuntutan baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-1 dengan pertimbangan karena keluarga dan anak Saksi masih memerlukan perhatian dari Terdakwa selaku ayah dan berharap supaya Terdakwa diberikan keringanan hukuman serta tetap berdinass di XXXXX.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, Kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan, yaitu sebagai berikut:

Saksi-8 :

Nama lengkap : **SAKSI-8**
Pangkat, NRP : Xxxxx, Xxxxx
Jabatan : Xxxxx
Kesatuan : Xxxxx
Tempat tanggal lahir : Xxxxx, Xxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxx Xxxxx Xxxxx Xxxxx

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2) pada sekira bulan Maret 2017 melalui Instagram, dari perkenalan tersebut sering berkomunikasi melalui DM (Direct Message) dan Saksi-2 menyampaikan jika sedang melaksanakan belajar kelompok di daerah Xxxxx, sehingga Saksi menemui Saksi-2 hanya mengobrol setelah itu Saksi pulang ke mess TD (tidur dalam) Xxxxx;
3. Bahwa selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi yaitu pada sekira awal bulan September 2022 sekira pukul 22.00 WIB, saat Saksi masih berada di Mess TD (tidur dalam) Xxxxxmenerima pesan singkat DM (Direct Message) dari akun Xxxxxmilik Sdri. Saksi-2dengan mengatakan "kamu lagi dimana, sibuk apa tidak" dan Saksi jawab "saya lagi di mess" lalu Saksi-2 berkata "saya lagi berada di Xxxxx, kamu cepat kesini" dan Saksi jawab "ya tunggu sebentar saya ke Xxxxx";
4. Bahwa kemudian Saksi menuju ke Xxxxx dan tiba sekira pukul 23.30 WIB Saksi langsung masuk ke lobby hotel sudah ada Saksi-2 yang mengajak menuju ke kamar hotel (nomor kamar lupa). Setelah masuk ke kamar hotel Saksi melihat 2 (dua) orang anak Sdri. Saksi-2yang pertama umur 3 (tiga) tahun yang kedua umur 1 (satu) tahun sedang tidur di atas kasur, lalu Saksi-2 dan Saksi duduk diatas kasur, selanjutnya Saksi-2 berkata kepada Saksi "jika ingin melakukan persetubuhan / hubungan badan layaknya suami istri dengan saya, namun Saksi-2 lagi berhalangan (menstruasi)", dan Saksi menjawab "ya sudah tidak usah lain

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali saja lalu Saksi-2 mencium bibir Saksi-2 dan Saksi-2 membalasnya kemudian

Saksi meremas payudaranya selama kurang lebih 2 (dua) menit lalu Saksi-2 melepaskan celana Saksi sampai ketutut dan Saksi-2 langsung mengulum/mengoral penis Saksi selama kurang lebih 5 (lima) menit sampai orgasme dan mengeluarkan sperma di dalam mulut Saksi-2. Setelah selesai Saksi melakukan pembersihan badan dan pamit kembali ke Mes TD (tidur dalam) Xxxxx;

5. Bahwa pada awal bulan November 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi menerima pesan singkat DM (Direct Message) kembali dari akun Xxxxxmilik Saksi-2 yang mengatakan "kamu lagi dimana, sibuk apa tidak" dan Saksi menjawab "saya lagi di mess" Saksi-2 berkata "saya lagi berada di XxxxxXxxxx Kota Surabaya sambil memberi tahu nomor kamar (Saksi lupa) kamu cepat kesini" dan Saksi jawab "ya tunggu nanti saya ke Xxxxx", kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi menuju Xxxxx dan tiba langsung masuk ke kamar hotel (lupa nomor) setelah masuk ke dalam kamar Xxxxx Saksi melihat Saksi-2 sedang menyusui anaknya yang paling kecil di atas kasur yang berada di dekat pintu lalu Saksi menuju ke kasur ke 2 (dua) dekat jendela kemudian tiduran sambil main game mobile legend di kasur sebelah kanan dari Saksi-2;

6. Bahwa setelah Saksi-2 selesai menyusui anaknya dan tertidur langsung menghampiri Saksi di atas tempat kasur langsung memeluk dan mencium bibir Saksi kemudan Saksi membalas ciuman bibir tersebut sambil meremas payudara Saksi-2 selama kurang lebih 5 (lima) menit, Saksi-2 membuka baju dan celana Saksi serta Saksi-2 membuka baju dengan celananya sendiri, setelah sama-sama telanjang bulat dengan posisi Saksi dan Saksi-2 berdiri di samping tempat tidur Saksi-2 jongkok sambil mengulum/mengoral penis Saksi selama kurang lebih 3 (tiga) menit, Saksi-2 berbaring di atas tempat tidur dan Saksi diatas memasukan alat kelamin / penis yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga Saksi klimak dan mengeluarkan sperma dipinggul Saksi-2. Setelah selesai membersihkan diri di kamar mandi lalu Saksi berpamitan pulang ke Mess TD (tidur dalam) Xxxxx;

7. Bahwa kemudian Saksi dengan Saksi-2 sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan cara yang sama seperti dilakukan sebelumnya diantaranya :

- Pada akhir bulan November 2022 dilakukan di dalam kamar Xxxxx Xxxxxsebanyak 1 (satu) kali;
- Pada akhir bulan Desember 2022 dilakukan di dalam kamar XxxxxXxxxx Kota Surabaya sebanyak 1 (satu) kali; dan
- Pada pertengahan bulan Januari 2023 dilakukan di dalam kamar Penginapan XxxxxSurabaya sebanyak 1 (satu) kali.

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama Saksi-8 melakukan persetujuan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut statusnya sudah menikah dan dalam proses cerai/pisah ranjang bahkan pernah menyampaikan jika dengan suaminya kurang mendapatkan nafkah bathin, namun Saksi tidak mengetahui ternyata suaminya adalah anggota XXXXX.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dan Penasehat Hukum tidak menghadirkan saksi tambahan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2015 melalui Xxxxxx di Xxxxx, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Xxxxx(Xxxxx) ditempatkan di Xxxxx, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas di XxxxxXxxxx Xxxxxs sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Xxxxx NRP Xxxxx;
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-7(Saksi-7) pada tanggal 15 Agustus 2019 di rumah orang tua Saksi-7 baik secara Dinas XXXXX maupun Agama Islam yang tercatat di Xxxxx;
3. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-7 atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tanpa ada paksaan, dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 tersebut, Terdakwa dan Saksi-7 sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang berumur 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa hubungan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-7 pada awalnya baik-baik saja dan harmonis. Terkadang ada permasalahan namun dapat diselesaikan secara baik-baik. Untuk kebutuhan nafkah bathin Terdakwa, Saksi-7 sering menolak dengan alasan capek serta tidur anak ditengah-tengah tempat tidur membuat tidak bisa melakukan kewajibannya, sehingga komunikasi antara Terdakwa dan Saksi-7 kurang baik serta Saksi-7 tidak mau mengikuti perkataan Terdakwa;
5. Bahwa untuk permasalahan yang saat ini disidangkan, dimana berawal sekira tahun 2017 melalui media sosial Facebook Terdakwa dan Saksi-2 dipertemukan kembali, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan chat lalu berlanjut melalui media sosial Instagram dan saling like (suka) story/status yang Saksi-2 buat di Instagram. Kemudian hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 semakin intens dalam komunikasi. Pada sekira bulan Februari 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Massanger) Instagram kepada Saksi-2 dengan maksud menanyakan kabar dan janji-janji untuk bertemu di Xxxxx yang

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dekat kantor Polres Sidoarjo yang lama sekira pukul 22.00 WIB saat bertemu Terdakwa dan Saksi-2 hanya ngobrol biasa saja;

6. Bahwa setelah 2 (dua) hari dari pertemuan yang pertama tersebut, Terdakwa mengajak bertemu kembali dengan Saksi-2 di Xxxxxdekat dengan kantor Polres Sidoarjo yang lama, saat itu Terdakwa menanyakan apakah benar Saksi-2 adalah istri anggota XXXXXapa tidak, namun Saksi-2 tidak mengaku lalu Terdakwa menunjukan Akun Instagram persatuan Xxxxx/(XXXXX.) dan Saksi-2 baru mengakui jika benar istri seorang anggota XXXXXatas nama XxxxxSaksi-1(Saksi-1). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan tidak akan menemuinya dan tidak saling berkomunikasi lagi akan tetapi Saksi-2 masih sering mengirim pesan melalui Whatsapp;

7. Bahwa pada sekira akhir bulan Maret 2024 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 dengan menyamar sebagai tukang ojek online dengan menggunakan helm Gojek sambil membawa Pampres/popok bayi seolah-olah belanjaan yang dipesan oleh Saksi-2, namun gagal/tidak jadi masuk ke dalam rumah Saksi-2 karena ditelpon tidak diangkat sehingga pampres/ popok bayi Terdakwa titipkan ke tetangga sebelah rumahnya lalu Terdakwa kembali pulang;

8. Bahwa pada tanggal 19 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa berkomunikasi dengan Saksi-2 melalui pesan WhatsApp, dalam percakapan tersebut Saksi-2 menyampaikan kepada Terdakwa jika suaminya sedang melaksanakan dinas jaga dan meminta supaya Terdakwa datang ke rumahnya pada malam hari sambil menjelaskan situasi rumahnya aman karena suaminya sedang dinas jaga. Kemudian pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB sampai dengan pukul 01.25 WIB, Terdakwa dihubungi melalui pesan whatsapp oleh Saksi-2 jika mau ke rumahnya supaya Terdakwa menyamar menggunakan pakain layaknya ojek online dan sepeda motor supaya di parkir di Alfamart disekitar rumahnya agar tidak diketahui/curigai oleh tetangga sekitar lalu Terdakwa mengiyakan permintaan Saksi-2 tersebut;

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor menuju rumah Saksi-2 di Xxxxx dan memarkir kendaraan sepeda motor di Alfamart disekitar rumah Saksi-2 lalu diarahkan menuju ke rumah Saksi-2 namun melambung melewati klenteng yang mana Terdakwa dikirim foto jalur menuju ke rumah Saksi-2. Setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2, Saksi-2 mengarahkan untuk langsung masuk ke dalam rumah karena pintu sudah tidak dikunci dan sudah terbuka sedikit serta untuk sandal Terdakwa diminta/disuruh untuk dimasukan ke dalam rumah;

10. Bahwa setelah Terdakwa sudah berada di dalam rumah melihat Saksi-2 sudah menunggu dikursi ruang tamu sambil duduk dengan menggunakan kaos dan celana leging pendek warna hitam, kemudian Terdakwa duduk disebelahnya

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kaca jendela depan tidak terdapat kain korden dan tampak terang dari dalam lalu Saksi-2 mengajak Terdakwa untuk berpindah ke ruang tengah di sofa depan TV dengan posisi duduk berdampingan lalu Saksi-2 menyodorkan wajahnya ke arah wajah Terdakwa sambil Saksi-2 memejamkan matanya dan Terdakwa langsung merespon dengan cara mencium bibir Saksi-2 sambil kedua tangan Terdakwa memegang pinggul Saksi-2 sedangkan Saksi-2 memegang penis Terdakwa;

11. Bahwa kemudian Saksi-2 dan Terdakwa melepas baju dan celananya masing-masing hingga sama-sama telanjang bulat lalu dengan posisi Terdakwa duduk di sofa sedangkan Saksi-2 jongkok dilantai mengulum/mengoral penis Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 rebahan tidur di sofa mengajak Terdakwa untuk berciuman bibir, setelah berciuman bibir Terdakwa menciumi tubuh Saksi-2 dengan cara kepala di dorong hingga Terdakwa mencium lehernya lalu mengisap payudaranya sambil memainkan puting payudara dengan tangan Terdakwa. Kemudian kepala Terdakwa di dorong oleh Saksi-2 untuk menjilati vaginanya setelah sama-sama terangsang Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 karena Terdakwa belum mengalami klimaks lalu Terdakwa dan Saksi-2 istirahat terlebih dahulu sambil mengobrol;

12. Bahwa setelah selesai istirahat Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan persetubuhan kembali selama 5 (lima) menit, hingga Terdakwa mau mengalami klimaks menanyakan kepada Saksi-2 dengan berkata "saya mau keluar ni?" dan Saksi-2 menyampaikan "udah keluarin di dalam aja" kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2. Setelah selesai Terdakwa dengan Saksi-2 membersihkan diri dikamar mandi secara bergantian lalu memakai baju masing-masing dan ngobrol diruang tamu kurang lebih selama 1 (satu) jam, pada sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang lalu Saksi-2 memeluk Terdakwa dan Terdakwa mencium kening Saksi-2 di depan pintu saat akan keluar dari rumah Saksi-2;

13. Bahwa sekira kurang lebih 5 (lima) meter dari rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa ditangkap dan diborgol oleh orang dari belakang dan dibawa ke rumah tetangga dibelakang rumah Saksi-2, sehingga Terdakwa ditanya oleh orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke rumah Saksi-2 untuk ditanya-tanya kembali lagi bersama dengan Saksi-2 oleh warga dan Bu Rt tidak lama kemudian datang suami dari Saksi-2 a.n. Saksi-1 bersama tim Intel dari Xxxxxlalu Terdakwa dibawa ke kantor Den Intel Xxxxx;

14. Bahwa saat pertama kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan atau hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 saat itu yang berinisiatif atau mengajak agar Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 dan akhirnya melakukan

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami-istri adalah Saksi-2, namun hal itu dilakukan atas dasar suka-sama suka dan tidak ada unsur jual beli.

15. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut keadaan pintu dan jendela ruangan rumah tertutup dan terkunci dari dalam sedangkan anak-anak Saksi-2 sedang tidur di kamar lantai 2 (dua);

16. Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena tergoda Saksi-2 bahkan pernah mengirim foto kepada Terdakwa melalui Whatsapp yang hanya sekali lihat saja berupa foto Seksi Saksi-2 dengan menggunakan baju seksi tanpa celana di depan kaca yang mana tampak dari bulu kemaluan Saksi-2; dan

17. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut Terdakwa sangat menyesal tidak mengulangi perbuatan lagi dan memohon maaf kepada dinas XXXXX dan keluarga Saksi-2 serta ingin membina rumah tangga yang baik dengan memohon agar tetap dinas di XXXXX.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna Gold dengan lapisan karet silicon warna bening bermotif milik Saksi-2;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;
- c. 1 (satu) buah handphone merk Xiami 5G warna hitam dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;
- d. 1 (satu) buah celana legging pendek warna hitam bertuliskan Marinir milik Sdri. Saksi-2;
- e. 1 (satu) buah bra warna toska milik Sdri. Saksi-2;
- f. 1 (satu) buah baju bermotif merk M&S Collection milik Sdri. Saksi-2;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro GL 160 D Nopol W 4691 WY warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) kunci gembok;
- h. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile berisi :
 - 1) 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) No 0000097662712 a.n.Xxxxx;
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu NPWP No 84.903.565.4-603.000 a.n. Xxxxx;
 - 3) 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK 3515142105950001 atas nama Xxxxx;
 - 4) 1 (satu) lembar Kartu Hotline Booking Service Toyota; dan
 - 5) 1 (satu) lembar Kartu Game Fantasia No.1007529970.

Halaman 31 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Oppo A78 beserta kartu simpati milik

Kls Isy Terdakwa;

j. 1 (satu) buah helm Gojek warna hijau gradasi hitam milik Terdakwa;

k. 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau milik Terdakwa;

l. 2 (dua) buah "Kool Fever" merk Japan Top Brand untuk bayi usia 0-2 tahun;

m. 2 (dua) buah "Bye-Bye Fever" merk Hisamitsu untuk bayi usia 0-2 tahun;

n. 1 (satu) bungkus popok "Mamy Poko Pants X-Tra kering";

o. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam milik Terdakwa;

p. 1 (satu) buah celana panjang merk A/X house warna coklat tua milik Terdakwa; dan

q. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda merk Fents Club milik Terdakwa.

(Nomor abjad a, b, c dikembalikan kepada Sdri. Saksi-2, nomor abjad g, h, i, j dikembalikan kepada Terdakwa dan nomor abjad d, e, f, k, l, m, n, o, p, q disita untuk dimusnahkan)

2. Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor 142/Ta/IV/23/Ardall atas nama Terdakwa NRP Xxxxx, jabatan XxxxxXxxxx Xxxxx;

b. 1 (satu) lembar foto handphone Iphone 13 warna Gold dengan lapisan karet silicon warna bening bermotif milik Saksi-2;

c. 1 (satu) lembar foto handphone Samsung warna ungu dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;

d. 1 (satu) lembar foto handphone Xiami 5G warna hitam dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;

e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/027/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 antara Saksi-2 dengan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx;

f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515082812180020 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1 Alamat Xxxxx;

g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor KK/13/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Xxxxx Saksi-1 NRP Xxxxx jabatan Xxxxx;

h. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri Nomor 259/XI/2019/KPI/Minpers atas nama Saksi-2;

i. 1 (satu) lembar foto celana legging pendek warna hitam bertuliskan Marinir milik Sdri. Saksi-2;

j. 1 (satu) lembar foto bra warna toska milik Sdri. Saksi-2;

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) lembar foto baju bermotif merk M&S Collection milik Sdri.

Saksi-2;

l. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Mega Pro GL 160 D Nopol W 4691 WY beserta kunci kontak dan STNK yang tampak pada bagian depan, belakang dan samping kiri;

m. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A78 milik Kls Isy Terdakwa;

n. 1 (satu) lembar foto helm Gojek warna hijau gradasi hitam milik Terdakwa;

o. 1 (satu) lembar foto jas hujan plastik warna hijau milik Terdakwa;

p. 1 (satu) lembar foto kool Fever merk Japan Top Brand untuk bayi usia 0-2 tahun;

q. 1 (satu) lembar foto Bye-Bye Fever merk Hisamitsu untuk bayi usia 0-2 tahun;

r. 1 (satu) lembar foto Mamy Poko Pants X-Tra kering;

s. 1 (satu) lembar foto jaket Hoodie warna hitam milik Terdakwa;

t. 1 (satu) lembar foto celana panjang merk A/X house warna coklat tua milik Terdakwa;

u. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna biru muda merk Fents Club milik Terdakwa;

v. 4 (empat) lembar prin out screenshot chatting WhatsApp antara Saksi-3 dengan XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 06 April 2024;

w. 2 (dua) lembar prin out screenshot foto TerdakwaNRP Xxxxx;

x. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/044/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Xxxxx;

y. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515141204210002 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa;

z. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 22 April 2024;

aa) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 22 April 2024;

bb) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-7 pada tanggal 29 April 2024; dan

cc) (satu) lembar foto rumah di Xxxxx.

(Tetap dilekatkan pada berkas perkara)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat yang dihadirkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti barang huruf a, b, dan c adalah alat komunikasi milik Saksi-2 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa barang bukti barang huruf d, e, dan f adalah pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 saat bertemu dengan Terdakwa di rumah Saksi-1;
3. Bahwa barang bukti barang huruf g adalah kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa menuju rumah Saksi-2;
4. Bahwa barang bukti barang huruf h adalah barang milik Terdakwa yang diambil oleh Saksi-3 pada saat penggerebekan yang menyatakan identitas dari pada Terdakwa;
5. Bahwa barang bukti barang huruf i adalah barang milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi-2;
6. Bahwa barang bukti barang huruf j, k, l, m, n, o, p, dan q adalah barang milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk berpura-pura sebagai driver gojek;
7. Bahwa barang bukti surat huruf a adalah Kartu Tanda Prajurit milik Terdakwa yang menyatakan Terdakwa adalah Terdakwa;
8. Bahwa barang bukti surat huruf b, c, dan d adalah bukti foto barang milik Saksi-2 yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan Terdakwa;
9. Bahwa barang bukti surat huruf e, f, g, dan h adalah bukti surat yang menyatakan Saksi-2 adalah istri sah dari Saksi-1 yang merupakan prajurit aktif XXXXX;
10. Bahwa barang bukti surat huruf i, j, dan k adalah bukti foto barang yang digunakan oleh Saksi-2 saat bertemu dengan Terdakwa;
11. Bahwa barang bukti surat huruf l, m, n, o, p, q, r, s, t, dan u adalah bukti foto barang milik Terdakwa yang dipergunakan untuk bertemu dengan Saksi-2;
12. Bahwa barang bukti surat huruf v adalah print out screenshot percakapan antara Saksi-3 dan Saksi-1 yang menyatakan telah terjadi penggerebekan di rumah Saksi-1;
13. Bahwa barang bukti surat huruf w adalah print out screenshot foto Terdakwa yang dikirim oleh Saksi-3 kepada Saksi-1;
14. Bahwa barang bukti surat huruf x dan y adalah barang bukti yang menyatakan Saksi-7 dan Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah;
15. Bahwa barang bukti surat huruf z adalah barang surat pengaduan yang dibuat oleh Saksi-1 karena merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa dan Saksi-2;
16. Bahwa barang bukti surat huruf aa adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-1 menyatakan Saksi-1 melakukan penuntutan terhadap perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2;
17. Bahwa barang bukti surat huruf bb adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Saksi-7 menyatakan Saksi-7 tidak melakukan penuntutan terhadap Terdakwa; dan

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa barang bukti surat huruf cc adalah print out foto rumah Saksi-1 yang menyatakan tempat dimana Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini dan kesemuanya telah diperlihatkan/dibacakan kepada para Saksi, Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa barang-barang dan surat-surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang berbunyi, "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, berdasarkan bunyi Pasal-Pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan per-sesuaian antara satu dan yang lain serta persesuaian antara Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan para Saksi tersebut satu persatu berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan sehingga keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa.

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1;
 - Tidak benar yang menelfon Saksi-1 tentang adanya penggrebekan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 di rumah Saksi-1 adalah Saksi-4. Melainkan yang menelfon adalah Saksi-3(Saksi-3).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-1 diberikan di bawah sumpah dan saling bersesuaian dengan keterangan Saksi lainnya, selain itu Terdakwa dalam hal ini juga mempunyai hak untuk menyangkal, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

2. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2;
 - a. Tidak benar jika rumah Saksi-1 dalam keadaan tidak terkunci, rumah Saksi-1 dikunci oleh Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengatakan jika sudah lupa sehingga Saksi-2 tidak dapat memastikan apakah pintu rumah dalam keadaan terkunci atau tidak, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima walaupun hal itu tidak mempengaruhi terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

- b. Tidak benar jika Terdakwa dan Saksi-2 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali, melainkan hanya 1 (satu) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah, selain itu Terdakwa dalam hal ini juga mempunyai hak untuk menyangkal oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak benar jika Terdakwa dapat melihat foto keluarga atau foto Saksi-1 di ruang tamu dalam rumah Saksi-1, karena pada saat itu situasi gelap sehingga tidak dapat terlihat;

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 tetap pada keterangannya, untuk itu Majelis Hakim menilai bahwa apa yang menjadi sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata dan salah satu upaya Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri, selain itu keterangan Terdakwa tersebut adalah keterangan yang berdiri sendiri yang tidak didukung oleh alat bukti sah lainnya, sedangkan keterangan Saksi-2 diberikan di bawah sumpah dimana sesuai keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 bahwa ruang tamu dalam keadaan terang tidak gelap, selain itu Terdakwa dalam hal ini juga mempunyai hak untuk menyangkal oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

d. Saksi pernah mengirim foto kepada Terdakwa saat Saksi sedang menggunakan handuk.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi-2, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima walaupun hal itu tidak mempengaruhi terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

3. Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4;

– Tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi-4 jika telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 sebanyak 4 (empat) kali.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima dimana dalam keadaan yang ramai banyak orang bisa saja Terdakwa salah dalam mendengar pertanyaan Saksi-4. Bahwa 4 (empat) kali yang dimaksudkan Terdakwa adalah jumlah pertemuan Terdakwa dengan Saksi-2, namun demikian hal itu tidak mempengaruhi terhadap pembuktian unsur-unsur dakwaan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan bahwa : Ayat (1) Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti adalah keterangan Terdakwa yang disampaikan di ruang sidang mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui dan ia alami sendiri, dan Ayat (2)-nya menyebutkan bahwa keterangan Terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tetapi harus disertai dengan alat bukti yang lain yaitu keterangan para Saksi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dan menilai keterangan Terdakwa tersebut satu persatu berpendapat keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian alat bukti lain dalam hal ini keterangan para Saksi dan juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepersidangan sehingga keterangan Terdakwa tersebut dapat dijadikan Alat bukti atas tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2015 melalui XXXXX di XXXXX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXXX (XXXXX) ditempatkan di XXXXX, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas di XXXXX XXXXX XXXXX sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX;
2. Bahwa benar dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa berjenis kelamin laki-laki/pria dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yang berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan di leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan perilaku Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria;
3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dengan dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari XXXXX XXXXX Selaku Papera Nomor Kep/15/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-7 (Saksi-7) pada tanggal 15 Agustus 2019 di rumah orang tua Saksi-7 yang beralamat di XXXXX secara Dinas XXXXX dan agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/044/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXX Jawa Timur dari hasil pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 2 (dua) tahun;
6. Bahwa benar XXXXX Saksi-1 (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Saksi-2 (Saksi-2) pada tanggal 26 Juni 2018 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di XXXXX secara agama Islam dan dinas XXXXX selesai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0192/027/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kantor

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan XXXXX, dan perkenalan tersebut saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

perempuan yang pertama usia 5 (lima) tahun dan yang kedua usia 3 (tiga) tahun;

7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2017 melalui media sosial Facebook, dari perkenalan tersebut sering melakukan chat di media sosial Instagram dan Terdakwa sering like (suka) story/status yang dibuat oleh Saksi-2 hubungan tersebut tetap berjalan dan intens walaupun Terdakwa dengan Saksi-2 masing-masing sudah berumah tangga, Kemudian sekira pertengahan tahun 2022 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis dan sering terjadi cekcok mulut karena Saksi-1 menemukan percakapan/chat WhatsApp di handphone milik Saksi-2 dengan laki-laki lain sehingga Saksi-2 sempat pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa benar sekira bulan Februari 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Massanger) di Instagram kepada Saksi-2 untuk janji bertemu di XXXXX yang berada di dekat kantor Polres Sidoarjo yang lama, setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-2 hanya ngobrol permasalahan keluarga masing-masing, selanjutnya sekira bulan Maret 2024 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu kembali di XXXXX, setelah bertemu Terdakwa menanyakan status Saksi-2 yang merupakan isteri dari anggota XXXXX, namun Saksi-2 tidak mengakuinya setelah Terdakwa menunjukan Akun Instagram persatuan XXXXX/(XXXXX.) hingga akhirnya mengakui jika Saksi-2 dari anggota XXXXX sambil bercanda kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menyampaikan tidak akan menemui dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2 akan tetapi Saksi-2 masih tetap sering mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa;

9. Bahwa benar pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 di XXXXX dengan menyamar sebagai tukang ojek online sambil membawa Pampres/popok bayi yang seolah-olah pesanan dari Saksi-2, setelah Terdakwa sampai di rumah menelpon Saksi-2 namun tidak diangkat oleh Saksi-2, sehingga Terdakwa menitipkan pampres/ popok bayi kepada tetangga Saksi-2 a.n. Saksi-3(Saksi-3);

10. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 dan meminta supaya Terdakwa nanti malam datang ke rumah Saksi-2, Kemudian pada sekira pukul 01.15 WIB tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dan memakai jaket hoodie warna hitam menggunakan helm ojek online warna hijau sambil membawa pampers/popok bayi menuju ke rumah Saksi-2 dengan harapan supaya tidak diketahui/curigai oleh tetangga sekitar, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa memarkir sepeda motor di Alfamart di dekat rumah Saksi-2;

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 di Xxxxx lalu Saksi-2 membuka pintu untuk mempersilahkan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil ngobrol karena merasa gerah/panas pindah di ruang tengah duduk di sofa sambil menonton TV kemudian Saksi-2 menyandarkan kepalanya di pundak Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dan tangan Terdakwa memegang payudara hingga memasukkan jari kanan ke dalam vagina Saksi-2 karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melepas baju masing-masing hingga telanjang bulat, Kemudian Terdakwa pindah posisi duduk di sofa dan Saksi-2 mengulum/mengoral penis Terdakwa lalu Saksi-2 tidur di atas sofa Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2;
12. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di sofa di ruang tengah kondisinya tidak ada sekat pintu dan jendela tertutup dengan kain tirai/korden sedangkan pintu depan dalam keadaan tertutup namun anak-anak Saksi-2 sedang tidur di kamar yang berada dilantai 2;
13. Bahwa benar apabila sewaktu-waktu anak-anak Saksi-2 turun ke lantai bawah maka dapat melihat perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-2;
14. Bahwa benar karena rumah Saksi-2 bersebelahan dengan tetangga lainnya pada saat Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tengah dan terdengar oleh Xxxxxyang rumahnya bersebelahan dengan Saksi-2, sehingga Xxxxxmenelfon Saksi-3(Saksi-3) karena diketahui Saksi-1 sedang tidak berada di dalam rumah, sehingga Saksi-3, (Saksi-6) dan Xxxxxmenunggu di samping rumah Saksi-1 dan Saksi-2;
15. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa akan berpamitan pulang Saksi-2 memeluk Terdakwa lalu Terdakwa mencium kening Saksi-2, kemudian Terdakwa keluar rumah berjalan kaki kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3, Saksi-6 dan Xxxxxyang sebelumnya sudah menunggu di samping rumah Saksi-2, setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi-6 Terdakwa di bawa ke rumah Saksi-3 dan dicek identitas Terdakwa adalah anggota XXXXXyang berdinis di XxxxxXxxxx Xxxxxdan tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 a.n. Saksi-4(Saksi-4) datang dengan Ketua RT a.n. Saksi-5(Saksi-5);
16. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Saksi-1 dan duduk di sofa ruang tamu kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-2 yang sedang berada di lantai 2 (dua) untuk ikut duduk di kursi sofa bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB Saksi-1 datang bersama 2 (dua) orang temannya dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dibawa ke kantor Denintel Xxxxxuntuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa benar Saksi-1 Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 20 April 2024, Saksi-2 masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1. Kemudian Terdakwa juga masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-7;

18. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan persetubuhan layaknya suami istri yang dilakukan dengan sesama keluarga besar TNI adalah termasuk pelanggaran berat yang dapat dijatuhkan hukuman pidana dipecat dari dinas militer;

19. Bahwa benar selain dengan Terdakwa, Saksi-2 juga pernah mengajak Xxxxx Kesatuan Xxxxx yang saat perkaranya telah dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya; dan

20. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 tersebut Saksi-1 selaku suami sah dari Saksi-2 pada tanggal 22 April 2024 mengadukan perbuatan Terdakwa ke Pomal Lantamal V Surabaya supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon diberikan kesempatan untuk tetap mengabdikan diri di XXXXX.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua Pasal 281 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri

Terdakwa.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif atau *one that substitutes for another* yang saling mengecualikan dan menurut Undang-Undang baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan alternatif mana yang paling bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer yang relevan dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dakwaan alternatif pertama Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwa-lah yang dinyatakan bersalah, sekurang-kurangnya harus didukung 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan alternatif pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Seorang pria.

Bahwa Subyek/pelaku dalam delik ini dirumuskan secara tegas dengan kata “Seorang Pria”, yaitu seorang manusia yang berjenis kelamin Pria/laki-laki oleh karenanya di persidangan haruslah dibuktikan bahwa subyek baik secara identitas maupun secara biologis adalah benar berjenis kelamin sebagai seorang pria.

Yang dimaksudkan dengan “Seorang pria” dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit XXXXX pada tahun 2015 melalui XXXXX di XXXXX, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat XXXXX (XXXXX) ditempatkan di XXXXX, kemudian pada tahun 2022 pindah tugas di XXXXX XXXXX XXXXX sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXX;
2. Bahwa benar dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan, Terdakwa menerangkan bahwa berjenis kelamin laki-laki/pria dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yang berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan di leher bagian depan),

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria;

3. Bahwa benar Terdakwa masih sebagai prajurit aktif dengan dilimpahkan perkaranya untuk diperiksa di Pengadilan Militer III-12 Surabaya berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Xxxxx XxxxxSelaku Papera Nomor Kep/15/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menerangkan Terdakwa adalah benar seorang laki-laki/pria bahwa dalam pemeriksaan identitasnya di persidangan dengan ciri-ciri yang dimiliki Terdakwa yang berbadan tegap, memiliki jakun (tonjolan di leher bagian depan), tekanan suara, sikap dan perilaku Terdakwa telah memberikan petunjuk bahwa Terdakwa adalah seseorang yang berjenis kelamin pria.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu, yaitu : "Seorang pria" telah terpenuhi

Unsur kedua : Turut serta melakukan zina.

Bahwa yang diartikan "turut serta" berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana delik kesusilaan dikenal juga sebagai delik bersanding, artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku. Dengan

kata lain persetujuan tidaklah terjadi seandainya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak, yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah. Hal ini berarti jika wanita sebagai pelaku utama maka pria adalah pelaku peserta, demikian juga sebaliknya.

Bahwa yang dimaksud dengan "pezinahan" adalah persetujuan yang dilakukan oleh seorang yang telah terikat perkawinan dengan seorang yang bukan suami/isterinya yang dilakukan atas dasar suka sama suka.

Bahwa yang dimaksud dengan "persetujuan" adalah peraduan antara alat kelamin laki-laki (penis) dengan alat kelamin perempuan (Vagina) yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan sehingga mengeluarkan sperma. Seberapa dalam atau seberapa persen harus masuk kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita tidaklah dipersalahkan, yang penting ialah dengan masuknya kemaluan pria ke dalam kemaluan wanita itu dapat terjadi kenikmatan atau hanya salah seorang dari mereka.

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta barang bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2017 melalui media sosial Facebook, dari pengenalan tersebut sering melakukan chat di media sosial Instagram dan Terdakwa sering like (suka) story/status yang dibuat oleh Saksi-2 hubungan tersebut tetap berjalan dan intens walaupun Terdakwa dengan Saksi-2 masing-masing sudah berumah tangga, Kemudian sekira pertengahan tahun 2022 rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 mulai tidak harmonis dan sering terjadi cekcok mulut karena Saksi-1 menemukan percakapan/chat WhatsApp di handphone milik Saksi-2 dengan laki-laki lain sehingga Saksi-2 sempat pergi meninggalkan rumah;
2. Bahwa benar sekira bulan Februari 2024 Terdakwa mengirim pesan melalui DM (Direct Massanger) di Instagram kepada Saksi-2 untuk janji bertemu di Xxxxx yang berada di dekat kantor Polres Sidoarjo yang lama, setelah bertemu Terdakwa dengan Saksi-2 hanya ngobrol permasalahan keluarga masing-masing, selanjutnya sekira bulan Maret 2024 Terdakwa mengajak Saksi-2 bertemu kembali di Xxxxx, setelah bertemu Terdakwa menanyakan status Saksi-2 yang merupakan isteri dari anggota XXXXX, namun Saksi-2 tidak mengakuinya setelah Terdakwa menunjukan Akun Instagram persatuan Xxxxx / (XXXXX.) hingga akhirnya mengakui jika Saksi-2 dari anggota XXXXX sambil bercanda kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa menyampaikan tidak akan menemui dan berkomunikasi lagi dengan Saksi-2 akan tetapi Saksi-2 masih tetap sering mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa;
3. Bahwa benar pada tanggal 06 April 2024 sekira pukul 01.15 WIB, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-2 di Xxxxx dengan menyamar sebagai tukang ojek online sambil membawa Pampres / popok bayi yang seolah-olah pesanan dari Saksi-2, setelah Terdakwa sampai di rumah menelpon Saksi-2 namun tidak diangkat oleh Saksi-2, sehingga Terdakwa menitipkan pampres/ popok bayi kepada tetangga Saksi-2 a.n. Saksi-3(Saksi-3);
4. Bahwa benar pada tanggal 20 April 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-2 dan meminta supaya Terdakwa nanti malam datang ke rumah Saksi-2, Kemudian pada sekira pukul 01.15 WIB tanggal 21 April 2024 Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Mega Pro dan memakai jaket hoodie warna hitam menggunakan helm ojek online warna hijau sambil membawa pampers/popok bayi menuju ke rumah Saksi-2 dengan harapan supaya tidak diketahui/curigai oleh tetangga sekitar, setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 tersebut Terdakwa memarkir sepeda motor di Alfamart di dekat rumah Saksi-2;

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar setelah Terdakwa sampai di rumah Saksi-2 di Xxxxx lalu Saksi-2 membuka pintu untuk mempersilahkan masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa dengan Saksi-2 duduk di ruang tamu sambil ngobrol karena merasa gerah/panas pindah di ruang tengah duduk di sofa sambil menonton TV kemudian Saksi-2 menyandarkan kepalanya di pundak Terdakwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berciuman dan tangan Terdakwa memegang payudara hingga memasukkan jari kanan ke dalam vagina Saksi-2 karena sudah sama-sama terangsang Terdakwa dan Saksi-2 melepas baju masing-masing hingga telanjang bulat, Kemudian Terdakwa pindah posisi duduk di sofa dan Saksi-2 mengulum/mengoral penis Terdakwa lalu Saksi-2 tidur di atas sofa Terdakwa menghisap payudara Saksi-2 lalu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 hingga Terdakwa klimaks dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-2;
 6. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Saksi-2 di sofa di ruang tengah kondisinya tidak ada sekat pintu dan jendela tertutup dengan kain tirai/korden sedangkan pintu depan dalam keadaan tertutup namun anak-anak Saksi-2 sedang tidur di kamar yang berada dilantai 2;
 7. Bahwa benar karena rumah Saksi-2 bersebelahan dengan tetangga lainnya pada saat Terdakwa dan Saksi-2 mengobrol di ruang tengah dan terdengar oleh Xxxxxyang rumahnya bersebelahan dengan Saksi-2, sehingga Xxxxxmenelfon Saksi-3(Saksi-3) karena diketahui Saksi-1 sedang tidak berada di dalam rumah, sehingga Saksi-3, Sdr. Imam Faroz (Saksi-6) dan Xxxxxmenunggu di samping rumah Saksi-1 dan Saksi-2;
 8. Bahwa benar sekira pukul 02.30 WIB saat Terdakwa akan berpamitan pulang Saksi-2 memeluk Terdakwa lalu Terdakwa mencium kening Saksi-2, kemudian Terdakwa keluar rumah berjalan kaki kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi-3, Saksi-6 dan Xxxxxyang sebelumnya sudah menunggu di samping rumah Saksi-2, setelah Terdakwa ditangkap oleh Saksi-6 Terdakwa di bawa ke rumah Saksi-3 dan dicek identitas Terdakwa adalah anggota XXXXXyang berdinis di XxxxxXxxxx Xxxxxdan tidak lama kemudian orang tua Saksi-1 a.n. Saksi-4(Saksi-4) datang dengan Ketua RT a.n. Saksi-5(Saksi-5);
 9. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dibawa kembali ke rumah Saksi-1 dan duduk di sofa ruang tamu kemudian Saksi-5 memanggil Saksi-2 yang sedang berada di lantai 2 (dua) untuk ikut duduk di kursi sofa bersama dengan Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 03.15 WIB Saksi-1 datang bersama 2 (dua) orang temannya dan melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi-2, setelah selesai Terdakwa dibawa ke kantor Denintel Xxxxxuntuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menerangkan Terdakwa adalah benar telah melakukan persetubuhan dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam alat kelamin Saksi-2 atas dasar saling suka sama

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka tanpa ada paksaan dari Terdakwa selaku pelaku persetubuhan atas aduan dari Saksi-1 selaku pihak yang dirugikan (suami dari Saksi-2).

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua, yaitu : “Turut serta melakukan zina” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin.

Mengenai unsur “Padahal diketahui” unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku dimana sebelumnya si pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya karena ikatan perkawinan.

Kata-kata “Padahal diketahui” merupakan pengganti kata-kata “dengan sengaja” berarti jika pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya, namun si pelaku tetap saja melakukan perbuatan itu, maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan dengan kata lain si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas perbuatan yang dilakukannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Saksi-7(Saksi-7) pada tanggal 15 Agustus 2019 di rumah orang tua Saksi-7 yang beralamat di. Xxxxxsecara Dinas XXXXXdan agama Islam sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/044/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) XxxxxJawa Timur dari hasil pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki umur 2 (dua) tahun;
2. Bahwa benar XxxxxSaksi-1(Saksi-1) telah menikah dengan Sdri. Saksi-2(Saksi-2) pada tanggal 26 Juni 2018 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Xxxxxsecara agama Islam dan dinas XXXXXsesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0192/027/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx, dari pernikahan tersebut saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang pertama usia 5 (lima) tahun dan yang kedua usia 3 (tiga) tahun;
3. Bahwa benar saat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi-2 pada tanggal 20 April 2024, Saksi-2 masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-1. Kemudian Terdakwa juga masih terikat pernikahan yang sah dengan Saksi-7;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, menerangkan Sdri. Saksi-2(Saksi-2) adalah benar telah menikah dengan XxxxxSaksi-1(Saksi-1) pada tanggal 26 Juni 2018 di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Xxxxxsecara agama Islam dan dinas XXXXXsesuai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 0192/027/VI/2018, tanggal 26 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh kantor KUA Xxxxx,

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan saat ini baik Terdakwa maupun Saksi-2 masih terikat pernikahan yang sah.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu : “Padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah kawin”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Majelis Hakim berpendapat dan telah menguraikan serta membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, agar Terdakwa dijatuhi meliputi Pidana Penjara dan Pidana Tambahan Dipecat Dari Dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan setelah mempertimbangan mengenai motivasi dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi serta keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan keringanan hukuman atau Clementie yang disampaikan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terhadap sikap Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai penerapan Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus karena akan membuktikan sendiri setelah mempertimbangkan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Demikian pula terhadap sikap Penasihat Hukum yang tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai tuntutan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus,

Halaman 47 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan akan menentukan sendiri pidana apa yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah membuktikan dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

3. Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya, karena Terdakwa telah mengaku bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, belum pernah dihukum, Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-1 dan Saksi-2 telah memaafkan, serta Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus pada dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana akan diuraikan dalam putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar pula permohonan pribadi yang disampaikan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui bersalah telah melakukan perbuatan yang menyebabkan rumah tangga Saksi-1 bermasalah, Terdakwa menyesali segala perbuatannya, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak ada niat menyakiti dan mohon maaf atas perbuatan yang terjadi, selanjutnya Terdakwa mohon untuk dapat dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya.

Terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana maupun hal-hal yang mempengaruhi terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dapat dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum berarti dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit dilapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para prajurit dalam situasi yang sebagaimana sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa prajurit TNI sebagai warga negara dan masyarakat yang hidup dalam negara yang berdasarkan hukum secara konsisten harus mampu mematuhi ketentuan hukum yang berlaku baik dalam hubungan antara sesama prajurit pada khususnya dan ketentuan serta aturan yang telah ditentukan oleh pimpinan.

Menimbang, bahwa keberhasilan tugas TNI harus didukung oleh kedisiplinan yang tinggi dalam pelaksanaan tugas apapun yang dipertanggungjawabkan kepada perorangan/individu, sehingga setiap pelanggaran hukum yang dilakukan anggota TNI bagaimanapun kecilnya akan berpengaruh terhadap peran TNI.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 tanpa ikatan pernikahan adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu biologisnya dan Terdakwa tergoda oleh ajakan Saksi-2 untuk datang ke rumah Saksi-2 dengan berpura-pura sebagai sopir gosend.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terganggunya pembinaan disiplin anggota karena perbuatan Terdakwa dilakukan dengan Saksi-2 yang merupakan istri sah dari Saksi-1 yang sama-sama sebagai anggota XXXXX, selain itu perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan citra XXXXX pada umumnya dan kesatuan Terdakwa khususnya.
3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa tidak terlepas dari hubungan rumah tangga antara Terdakwa dan istrinya (Saksi-7) yang mana Saksi-7 sering kali menolak ajakan Terdakwa untuk melakukan hubungan badan suami istri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik Kesatuan dan bertentangan dengan Sapta Marga ke 5, 7 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 (delapan) wajib TNI ke-3.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin kesatuan XXXXX, khususnya Xxxxx Xxxxx.

Halaman 49 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perbuatan Terdakwa berakibat pada keretakan rumah tangga Saksi- dan Saksi-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-1 walaupun Saksi-1 tetap meminta agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Terdakwa kooperatif sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.
4. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

Menimbang, bahwa berkenaan dengan permohonan Oditur Militer dalam Tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 9 (sembilan) bulan, dalam hal ini Majelis Hakim setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menilai Tuntutan pidana pokok penjara tersebut masih terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa sehingga perlu diperingan dan permohonan Penasihat Hukum dapat diterima sepanjang lamanya pidana pokok.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi-1 yang merupakan anggota aktif XXXXX adalah perbuatan dilarang di dalam semua norma baik norma agama maupun norma yang berlaku dalam kehidupan Militer.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Kik dan telah berdinis selama 9 (sembilan) tahun seharusnya Terdakwa sudah memahami aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan Militer dalam hal ini XXXXX.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa apabila tidak ditindak dengan tegas dikhawatirkan perbuatan tersebut dapat menjadi contoh yang buruk bagi pembinaan prajurit di XXXXX dan akan menimbulkan kekhawatiran bagi prajurit yang sedang melaksanakan tugas jaga dengan meninggalkan istri di rumah.
4. Bahwa apabila dilihat dari aspek kepastian hukum, Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana maka Terdakwa akan dipidana. Sedangkan dilihat dari aspek Kemanfaatan Hukum, agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti oleh prajurit lainnya akan lebih baik apabila Terdakwa dipisahkan dari kehidupan Prajurit karena apabila Terdakwa dipertahankan menjadi prajurit TNI maka akan mengganggu serta menggoyahkan sendi-sendi kedisiplinan militer di kesatuan Xxxxx Xxxxx.

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempertimbangkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI dalam hal ini XXXXX.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan agar Terdakwa tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim menolah permohonan Penasihat Hukum tersebut.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan akan membuat keonaran oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna Gold dengan lapisan karet silicon warna bening bermotif milik Saksi-2;
- b. 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;
- c. 1 (satu) buah handphone merk Xiami 5G warna hitam dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;
- d. 1 (satu) buah celana legging pendek warna hitam bertuliskan Marinir milik Sdri. Saksi-2;
- e. 1 (satu) buah bra warna toska milik Sdri. Saksi-2;
- f. 1 (satu) buah baju bermotif merk M&S Collection milik Sdri. Saksi-2;
- g. 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro GL 160 D Nopol W 4691 WY warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) kunci gembok;
- h. 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile berisi :
 - 1) 1 (satu) lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) No 0000097662712 a.n. Xxxxx;
 - 2) 1 (satu) lembar Kartu NPWP No 84.903.565.4-603.000 a.n. Xxxxx;
 - 3) 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK 3515142105950001 atas nama Xxxxx;
 - 4) 1 (satu) lembar Kartu Hotline Booking Service Toyota; dan
 - 5) 1 (satu) lembar Kartu Game Fantasia No.1007529970.

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah handphone merk Oppo A78 beserta kartu simpati milik

Kls Isy Ardiansyah R Masruri;

j. 1 (satu) buah helm Gojek warna hijau gradasi hitam milik Terdakwa;

k. 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau milik Terdakwa;

l. 2 (dua) buah "Kool Fever" merk Japan Top Brand untuk bayi usia 0-2 tahun;

m. 2 (dua) buah "Bye-Bye Fever" merk Hisamitsu untuk bayi usia 0-2 tahun;

n. 1 (satu) bungkus popok "Mamy Poko Pants X-Tra kering";

o. 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam milik Terdakwa;

p. 1 (satu) buah celana panjang merk A/X house warna coklat tua milik Terdakwa; dan

q. 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda merk Fents Club milik Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya serta barang bukti tersebut huruf a, b, c, d, e, dan f adalah milik dari Saksi-2 dan huruf g, h, i, j, k, l, m, n, o, dan p adalah milik Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor 142/Ta/IV/23/Ardall atas nama Terdakwa NRP XXXXX, jabatan XXXXX XXXX XXXX;

b. 1 (satu) lembar foto handphone Iphone 13 warna Gold dengan lapisan karet silicon warna bening bermotif milik Saksi-2;

c. 1 (satu) lembar foto handphone Samsung warna ungu dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;

d. 1 (satu) lembar foto handphone Xiami 5G warna hitam dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;

e. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/027/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 antara Saksi-2 dengan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh KUA XXXX;

f. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515082812180020 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1 Alamat XXXX;

g. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor KK/13/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama XXXX Saksi-1 NRP XXXX jabatan XXXX;

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

259/XI/2019/KPI/Minpers atas nama Saksi-2;

i. 1 (satu) lembar foto celana legging pendek warna hitam bertuliskan Marinir milik Sdri. Saksi-2;

j. 1 (satu) lembar foto bra warna tosca milik Sdri. Saksi-2;

k. 1 (satu) lembar foto baju bermotif merk M&S Collection milik Sdri. Saksi-2;

l. 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Mega Pro GL 160 D Nopol W 4691 WY beserta kunci kontak dan STNK yang tampak pada bagian depan, belakang dan samping kiri;

m. 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A78 milik XxxxxTerdakwa;

n. 1 (satu) lembar foto helm Gojek warna hijau gradasi hitam milik Terdakwa;

o. 1 (satu) lembar foto jas hujan plastik warna hijau milik Terdakwa;

p. 1 (satu) lembar foto kool Fever merk Japan Top Brand untuk bayi usia 0-2 tahun;

q. 1 (satu) lembar foto Bye-Bye Fever merk Hisamitsu untuk bayi usia 0-2 tahun;

r. 1 (satu) lembar foto Mamy Poko Pants X-Tra kering;

s. 1 (satu) lembar foto jaket Hoodie warna hitam milik Terdakwa;

t. 1 (satu) lembar foto celana panjang merk A/X house warna coklat tua milik Terdakwa;

u. 1 (satu) lembar foto celana dalam warna biru muda merk Fents Club milik Terdakwa;

v. 4 (empat) lembar prin out screenshot chafing WhatsApp antara Saksi-3 dengan XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 06 April 2024;

w. 2 (dua) lembar prin out screenshot foto TerdakwaNRP Xxxxx;

x. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/044/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Xxxxx;

y. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515141204210002 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa;

z. 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 22 April 2024;

aa. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 22 April 2024;

bb. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-7 pada tanggal 29 April 2024; dan

cc. 1 (satu) lembar foto rumah di Xxxxx.

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan berkas perkara Terdakwa ini serta dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim terhadap pembuktian perkara Terdakwa ini dan telah selesai digunakan untuk keperluan pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ini serta barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara lainnya Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, Pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf a KUHP *Juncto* Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (2) jo Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu : **TERDAKWA**, Xxxxx NRP Xxxxx terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
"Turut serta melakukan zina".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 13 warna Gold dengan lapisan karet silicon warna bening bermotif milik Saksi-2;
 - 2) 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna ungu dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;
 - 3) 1 (satu) buah handphone merk Xiomi 5G warna hitam dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;
 - 4) 1 (satu) buah celana legging pendek warna hitam bertuliskan Marinir milik Sdri. Saksi-2;
 - 5) 1 (satu) buah bra warna tosca milik Sdri. Saksi-2;
 - 6) 1 (satu) buah baju bermotif merk M&S Collection milik Sdri. Saksi-2;
 - 7) 1 (satu) unit sepeda motor honda Mega Pro GL 160 D Nopol W 4691 WY warna hitam beserta kunci kontak dan 1 (satu) kunci gembok;
 - 8) 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Crocodile berisi :

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lembar Kartu Indonesia Sehat (KIS) No

0000097662712 a.n. Xxxxx;

b) 1 (satu) lembar Kartu NPWP No 84.903.565.4-603.000 a.n. Xxxxx;

c) 1 (satu) lembar KTP Nomor NIK 3515142105950001 atas nama Xxxxx;

d) 1 (satu) lembar Kartu Hotline Booking Service Toyota; dan

e) 1 (satu) lembar Kartu Game Fantasia No.1007529970.

9) 1 (satu) buah handphone merk Oppo A78 beserta kartu simpati milik Kls Isy Terdakwa;

10) 1 (satu) buah helm Gojek warna hijau gradasi hitam milik Terdakwa;

11) 1 (satu) buah jas hujan plastik warna hijau milik Terdakwa;

12) 2 (dua) buah "Kool Fever" merk Japan Top Brand untuk bayi usia 0-2 tahun;

13) 2 (dua) buah "Bye-Bye Fever" merk Hisamitsu untuk bayi usia 0-2 tahun;

14) 1 (satu) bungkus popok "Mamy Poko Pants X-Tra kering";

15) 1 (satu) buah jaket Hoodie warna hitam milik Terdakwa;

16) 1 (satu) buah celana panjang merk A/X house warna coklat tua milik Terdakwa; dan

17) 1 (satu) buah celana dalam warna biru muda merk Fents Club milik Terdakwa.

Angka 1), 2), 3), 4), 5), dan 6) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdri. Saksi-2(Saksi-2).

Angka 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16) dan 17) dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

b. Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Prajurit Nomor 142/Ta/IV/23/Ardall atas nama TerdakwaNRP Xxxxx, jabatan XxxxxXxxxx Xxxxx;

2) 1 (satu) lembar foto handphone Iphone 13 warna Gold dengan lapisan karet silicon warna bening bermotif milik Saksi-2;

3) 1 (satu) lembar foto handphone Samsung warna ungu dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;

4) 1 (satu) lembar foto handphone Xiomi 5G warna hitam dengan lapisan karet silicon warna hitam milik Saksi-2;

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0192/027/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 antara Saksi-2 dengan Saksi-1 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxx;
- 6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3515082812180020 tanggal 17 Juni 2021 atas nama Kepala Keluarga Saksi-1 Alamat Xxxxx;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor KK/13/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021 atas nama Xxxxx Saksi-1 NRP Xxxxx jabatan Xxxxx;
- 8) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Isteri Nomor 259/XI/2019/KPI/Minpers atas nama Saksi-2;
- 9) 1 (satu) lembar foto celana legging pendek warna hitam bertuliskan Marinir milik Sdri. Saksi-2;
- 10) 1 (satu) lembar foto bra warna tosca milik Sdri. Saksi-2;
- 11) 1 (satu) lembar foto baju bermotif merk M&S Collection milik Sdri. Saksi-2;
- 12) 1 (satu) lembar foto sepeda motor honda Mega Pro GL 160 D Nopol W 4691 WY beserta kunci kontak dan STNK yang tampak pada bagian depan, belakang dan samping kiri;
- 13) 1 (satu) lembar foto handphone merk Oppo A78 milik Xxxxx Terdakwa;
- 14) 1 (satu) lembar foto helm Gojek warna hijau gradasi hitam milik Terdakwa;
- 15) 1 (satu) lembar foto jas hujan plastik warna hijau milik Terdakwa;
- 16) 1 (satu) lembar foto kool Fever merk Japan Top Brand untuk bayi usia 0-2 tahun;
- 17) 1 (satu) lembar foto Bye-Bye Fever merk Hisamitsu untuk bayi usia 0-2 tahun;
- 18) 1 (satu) lembar foto Mamy Poko Pants X-Tra kering;
- 19) 1 (satu) lembar foto jaket Hoodie warna hitam milik Terdakwa;
- 20) 1 (satu) lembar foto celana panjang merk A/X house warna coklat tua milik Terdakwa;
- 21) 1 (satu) lembar foto celana dalam warna biru muda merk Fents Club milik Terdakwa;
- 22) 4 (empat) lembar prin out screenshot chafing WhatsApp antara Saksi-3 dengan Xxxxx Saksi-1 NRP Xxxxx pada tanggal 06 April 2024;
- 23) 2 (dua) lembar prin out screenshot foto Terdakwa NRP Xxxxx;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0354/044/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Xxxxx;

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor

3515141204210002 atas nama Kepala Keluarga Terdakwa;

26) 1 (satu) lembar surat pengaduan yang dibuat oleh XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 22 April 2024;

27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh XxxxxSaksi-1NRP Xxxxx pada tanggal 22 April 2024;

28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saksi-7pada tanggal 29 April 2024; dan

29) 1 (satu) lembar foto rumah di Xxxxx.

Tetap dilekatkan pada berkas perkara

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H., Letnan Kolonel Kum NRP 524432 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Saleh, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671 dan Arif Sudibya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Kurnia, S.H., Mayor Chk (K) NRP 11070054960582, Panitera Pengganti Suhendra, S.H., Peltu NRP 21010150930781, Penasihat Hukum Hardi Wijaya, S.H., Serma Nav NRP 81561, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Saleh, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010001540671

Wing Eko Joedha Harijanto, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Kum NRP 524432

Arif Sudibya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11010036380878

Panitera Pengganti,

Suhendra, S.H.
Peltu NRP 21010150930781

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor 127-K/PM.III-12/AL/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58